

**PERSEPSI MASYARAKAT DI NEGERI KEDAH
TENTANG STATUS SOSIAL ANAK ZINA**

SKRIPSI



Oleh:

NAJIHAH BINTI ZAKARIA MUHAMMAD ALI

NIM 111209207

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/ 2019 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT DI NEGERI KEDAH TENTANG STATUS
SOSIAL ANAK ZINA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NAJIHAH BINTI ZAKARIA MUHAMMAD ALI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111209207

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,


Drs. Mohd.Kalam Daud, M. Ag

NIP: 195712311988021002

Tanggal:

Pembimbing II,


Gamal Achyar, Lc, M.Sh.

NIDN: 2022128401

Tanggal:

AR-RANIRY

**PERSEPSI MASYARAKAT DI NEGERI KEDAH TENTANG STATUS
SOSIAL ANAK ZINA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 24 Januari 2019 M
17 Jum Awal 1440 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc. M.Sh
NIDN: 2022128401

Penguji I,

Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIP: 197703032008011015

Penguji II,

Muslem, S. Ag. Mh
NIDN: 2011057701

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Najihah Binti Zakaria Muhammad Ali
NIM : 111209207
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Yang Menyatakan



(Najihah Binti Zakaria Muhammad Ali)

ABSTRAK

Nama : Najihah binti Zakaria Muhammad Ali
NIM : 111209207
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Masyarakat di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd Kalam Daud, M., Ag.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M.Sh.

Kata kunci: *Status Sosial, Anak Zina.*

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah hati dalam pernikahan dan sebagai landasan keturunan. Sebagaimana diketahui di era modern seperti sekarang ini yang berkembang lebih maju di mana pergaulan antara remaja seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yang dapat menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum pernikahan. Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar pernikahan. Anak zina merupakan anak-anak yang dilahirkan melalui jalan yang bertentangan dengan hukum syara' dan juga undang-undang. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus anak hasil zina di skripsi ini. Permasalahan dalam skripsi ini menyangkut pandangan masyarakat di Negeri Kedah tentang status sosial anak zina dan bagaimana tinjauan hukum Islam atas perlakuan masyarakat terhadap anak zina. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitiannya adalah status sosial anak zina dalam pandangan masyarakat di Negeri Kedah sangat beragam, ada sebagian dari masyarakat dapat menerima keberadaan anak zina, dikarenakan masyarakat memiliki pemahaman agama yang baik. Walau bagaimanapun ada juga sebagian yang tidak dapat menerima, dengan alasan anak zina itu dilahirkan dari hubungan yang tidak sah. Sehingga masyarakat membuat batasan dalam pergaulan sehari-hari dengan anak zina tersebut. Hal ini mengakibatkan banyaknya hak dan kewajiban anak zina yang tidak terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak terlahir secara sah, Demikian juga terhadap anak yang lahir di luar nikah atau hasil zina. Anak yang lahir di luar nikah atau anak zina sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan, karena anak tersebut tidak berdosa. Namun yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Setiap anak lahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir dari hasil perbuatan zina. Kemudian menurut hukum Islam juga tidak melarang untuk menjauhi anak zina. Bahkan Islam menganjurkan supaya berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat status sosial, nasab, maupun yang lain. Hal ini sesuai dengan atsar Umar bin al Khattab yang berwasiat agar memperlakukan dan memuliakan anak zina dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang benderang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry, yang mana skripsi merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina”** dengan baik dan benar.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Terutama sekali buat ayahanda Zakaria Muhammad Ali B.A, dan ibunda Khalijah Binti Abu yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tidak terhingga kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) hingga selesai. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kawan seperjuangan yaitu Riza Mulia, Nurul Fitri, Yeni Veradilla, Wahyu Rahmi, Rahmina, Dede Nurzakiah, Nurul Izati Bt Zinul Abidin, Nor Syahida Bt Ahmad Ramlan dan Muhammad Firdaus dan tidak

lupa juga rasa terima kasih penulis kepada saudara/i yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Nurul Khalidah, Nurul Afifah, Nurul Izzah, Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D, Najwa Armia S.PdI, M.Hsc, Intan Marjani, dan saudara lainnya. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing satu Drs. Mohd Kalam Daud, M. Ag, dan pembimbing dua Gamal Achyar, Lc, M.Sh, yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terima kasih juga kepada Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi masukan dan bantuan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan Hukum dan seluruh karyawan, kepada Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya serta kepada Perpustakaan Awam Alor Setar, Kedah serta karyawan yang telah melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Banda Aceh, 1 Januari 2019
Penulis,

Najihah Bt Zakaria M. Ali

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fat ah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
ِ و	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا/ي	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rau ah al-a f l/rau atul a f l*

المدينة المنورة

: *al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة

: *al ah*


Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
- LAMPIRAN 3 : Surat Resmi Permohonan Penelitian Untuk Pengambilan data di Jabatan Pendaftaran Negeri Kedah.
- LAMPIRAN 4 : Surat Resmi Balasan Permohonan Penelitian Untuk Pengambilan data di Jabatan Pendaftaran Negeri Kedah.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KONSEP ANAK ZINA DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA	19
2.1. Pengertian Anak Zina	19
2.2. Dasar Hukum Larangan Perzinaan	22
2.3. Nasab Anak Zina dalam Islam.....	26
2.4. Status Sosial Anak Zina dalam Islam	31
2.5. Bentuk-bentuk Perlindungan Anak Zina dalam Islam.....	33
2.6. Bentuk- bentuk Perlindungan Terhadap Anak Zina ditinjau Dari Segi Perundang-undangan	36
BAB TIGA PERSEPSI MASYARAKAT DI NEGERI KEDAH TENTANG STATUS SOSIAL ANAK ZINA	42
3.1. Profil Wilayah Negeri Kedah	42
3.2. Enakmen yang Mengatur Tentang Perlindungan Terhadap Anak Zina	46
3.3. Pandangan Masyarakat di Negeri Kedah Terhadap Anak Zina	51
3.4. Tinjauan Hukum Islam Atas Perlakuan Masyarakat Negeri Kedah Terhadap Anak Zina.....	58
BAB EMPAT PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.¹ Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Di dalam Pasal 25 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia) yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 disebutkan bahwa : *Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection* yang artinya: Ibu-ibu dan anak-anak berhak untuk memperoleh perawatan dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan didalam maupun di luar perkawinan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama.

Sebagaimana kita ketahui di era modern seperti sekarang ini yang serba berkembang ke arah lebih maju di mana pergaulan-pergaulan diantara muda-mudi

¹ Wahyuni, *Pencatatan Anak Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://repository.untagsmg.ac.id> diakses pada 12 Januari 2018.

seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Banyak media masa yang meliput masalah ini yang kadangkala menjadi berita yang menarik. Adapun yang diungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai diberitakan.²

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum, sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya kepada pelaku tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina.³ Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan. Sementara perempuan baik yang menikah maupun tidak sangat rentan terhadap penyakit menular seksual serta perempuan yang sering melahirkan pada usia muda beresiko melemah kesehatannya.⁴

Anak zina atau dikenal juga dengan anak yang tidak sah taraf merupakan anak-anak yang dilahirkan melalui jalan yang bertentangan dengan hukum syara' dan juga Undang-Undang. Fenomena berkaitan dengan anak zina telah menjadi satu isu yang dibincangkan dalam kalangan para intelek dan ilmuwan Islam. Di Malaysia, isu yang berkaitan dengan anak zina seakan-akan sudah menjadi masalah sosial yang tidak asing lagi. Dalam kenyataannya kehamilan dan kelahiran seorang anak oleh ibunya tanpa di dahului oleh ijab dan qabul yang sah menyebabkan lahirnya anak di luar nikah. Fenomena ini terjadi pula diberbagai

² Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, hlm. 5.

³ Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Muli, 1992), hlm. 79.

⁴ Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/4212/1/SKRIPSI%20C.pdf> diakses pada 12 Januari.

berbagai daerah termasuk yang terjadi di Negeri Kedah. Kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah tersebut menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat setempat.

Pro-kontra anak luar nikah tersebut, dapat dilihat dari kedudukan hak dan kewajiban anak baik dalam keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Disatu pihak memandang anak luar nikah hanya memiliki hak-hak tertentu yang tidak sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (ijab dan qabul)⁵ Demikian pula sebaliknya, bahwa anak luar nikah tersebut mempunyai hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Ketertarikan penulis meneliti kasus ini dikarenakan banyaknya anggapan masyarakat yang bertolak belakang dengan teori yang dimaksud oleh hukum Islam sehingga menimbulkan kemudharatan bagi anak zina tersebut.

Dilihat pada kenyataan yang berlaku sekarang ini anak zina umumnya dihina dan dikucilkan dikarenakan masyarakat menganggap bahwasanya ia lahir dari cara yang salah yakni daripada perzinaan.⁶ Seharusnya yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa anak dari hasil perzinaan tetap memiliki hak-hak sempurna sebagaimana anak-anak lainnya sebagaimana kisah seorang anak pada jaman Rasulullah, di mana seorang laki-laki diangkat menjadi seorang gubernur di Mesir yang dimana ia sendiri tidak mengetahui siapa ayahnya. Dan masyarakat

⁵ [https://www.scribd.com/document/86338868/Persepsi-Masyarakat-Terhadap-Status-Sosial-Anak Zina](https://www.scribd.com/document/86338868/Persepsi-Masyarakat-Terhadap-Status-Sosial-Anak-Zina) diakses pada 16 Januari 2018.

⁶ Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al Azhari dan Mashitoh bt Muhamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*, (Selangor: Al Hidayah House of Publishers SDN BHD, 2015), hlm. 59.

pada waktu itu langsung tidak mempermasalahkannya statusnya sebagai anak *li' n* bahkan menerima baik dan menghormati beliau.⁷

Antara tujuan kajian ini dibuat ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak zina menurut dua perspektif yaitu perspektif hukum syara' dan Undang-Undang. Disamping itu, ia juga bertujuan memberi kefahaman dan penjelasan kepada semua pihak yang berkenaan anak zina. Bukan itu saja, masalah berkaitan anak zina ini boleh menimbulkan berbagai persoalan dan implikasi yang besar terhadap sistem sosial bagi masyarakat. Dalam penelitian ini masyarakat Negeri Kedah akan menjadi sasaran penelitian penulis. Di Negeri Kedah terdapat 12 daerah yang terdiri daripada Kota Kuala Muda, Kota Setar, Kulim, Kubang Pasu, Baling, Pendang, Langkawi, Yan, Sik, Padang Terap, Pokok Sena dan Bandar Baharu. Jumlah penduduk di Negeri Kedah adalah 2.044.188 jiwa.⁸

Di Jabatan Pendaftaran Negeri Kedah tercatat sebanyak 10,915 anak yang terdaftar sebagai anak tidak sah taraf dari tahun 2010 sehingga 2015. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1,533 kelahiran anak tidak sah taraf yang didaftarkan di Kedah. Pada 2011, 1,620 pendaftaran, 2012 1,932 pendaftaran, 2013 1,760 pendaftaran, 2014 1,928 pendaftaran dan tahun 2015 meningkat menjadi 2,122

⁷Abi Abdullah bin Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, *Al Jami'u Ahkamul Quran (Tafsir Al Qurthubi)*, (Dar al-Hadis: Beirut) hlm. 151.

⁸Diakses melalui <https://www.kedah.gov.my> diakses pada 14 Januari 2018.

pendaftaran.⁹ Dilaporkan kira-kira 15-20 kasus kehamilan luar nikah yang dilaporkan berlaku bagi setiap bulan.¹⁰

Selain itu, kajian ini melihat pada kedudukan anak zina dari segi Undang-Undang dan keseluruhan Akta dan Enakmen dalam perundangan sipil yang terdapat beberapa perbezaan dengan hukum syara'. Peranan institusi-institusi tertentu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mendaftar dan menentukan status anak yang dilahirkan serta penjagaan anak zina turut dikaji.¹¹

Pasal yang mengatur tentang anak tak sah taraf atau anak zina ini terdapat dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Akta 303] Seksyen 2 Tafsiran “tidak sah taraf” berhubung dengan seseorang anak, artinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah juga mengatur tentang *a nah* bagi anak tak sah taraf juga nafkahnya yang di mana ibunya diberikan hak untuk menafkahnya dan penjagaan ke atas dirinya dan ini diatur dalam Enakmen Nomor 7 tahun 2008.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah status sosial anak zina dan merumuskan dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Persepsi Masyarakat di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina.**

⁹ Diakses melalui <https://www.sinarharian.com.my/mobile/edisi/utara/10-915-anak-tidak-sah-taraf-di-kedah-1.513684> diakses pada 15 Januari 2018.

¹⁰ <https://www.google.co.id/amp/s/www.bharian.com.my/node/192319/amp> diakses pada 12 Januari 2018.

¹¹ *Ibid* hlm 1-2.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Negeri Kedah tentang status sosial anak zina?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas perlakuan masyarakat terhadap anak zina?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Negeri Kedah tentang status sosial anak zina.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam atas perlakuan masyarakat terhadap anak zina.

1.4. Penjelasan Istilah

1. Anak Luar Nikah / Anak Zina

Anak luar nikah/ anak zina ialah anak yang dihasilkan atau dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang sah menurut adat atau hukum yang berlaku.¹²

2. Enakmen

Enakmen adalah Undang-Undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif Negeri.¹³

¹² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta, Balai Pustaka: 2005), hlm. 42.

¹³ *Kamus Dewan* Edisi Keempat Cetakan Kedua, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007) hlm. 392.

3. Akta

Akta adalah undang-undang tentang sesuatu perkara yang telah disahkan oleh parlemen yang mengesahkan dan menjadikan sesuatu perkara tersebut sebagai akta; perkara tersebut perlu dikaji dengan teliti sebelum di Undang-Undangkan.¹⁴

4. Perundangan

Perundangan adalah segala sesuatu yang berhubungan (berkaitan) dengan atau berdasarkan undang-undang yang di mana menggunakan bahasa Melayu secara keseluruhan termasuk dibidang kehakiman juga ekonomi dan politik.¹⁵

5. Sipil

Sipil adalah berkaitan dengan masyarakat umum yang berkaitan dengan rakyat sebagai individu dalam masyarakat yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar mereka bebas menikmati hak-hak dan kebebasan dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.¹⁶

6. Institusi

Institusi adalah badan yang melaksanakan tugas yang bersifat umum.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid*, hlm, 27.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1509.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 1769.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang dapat dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, yang dimaksud untuk memberi informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh ini terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait permasalahan anak zina tetapi tidak dalam bentuk studi tinjauan hukum Islam mengenai Persepsi Masyarakat di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina. Adapun beberapa tulisan yang terkait dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Imanuddin, mahasiswa Fakultas Syariah Uin Ar Raniry, prodi hukum keluarga tahun 2011, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di Kluet Timur Aceh Selatan*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak luar nikah atau anak zina telah terputus nasabnya dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, dalam keadaan yang sama anak juga tidak memiliki hubungan kewarisan dengan laki-laki itu. Namun dalam masyarakat Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, anak luar nikah tetap mendapat bagian dari harta laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini berlaku untuk menjaga anak dari kesia-siaan sehingga anak luar nikah tetap dipandang sebagai anak orang tuanya

yang mempunyai hak-hak keperdataan atas ayahnya, salah satunya hak atas warisan ayahnya.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Ardian Arista Wardana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin baru menjadi anak sah, jika adanya tindakan pengakuan dari laki-laki sebagai ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak tersebut. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika tidak ada pengakuan dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran atau bukti lain.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Hendri, Fakultas Syariah UIN Ar Raniry, prodi hukum keluarga, tahun 2010 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan, (Analisa Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-IX/2010)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak tidak harus menanggung beban karena kelahirannya di luar nikah. Untuk itu orang tua biologis harus tetap bertanggungjawab atas perbuatannya dengan tetap memenuhi

¹⁸ Imanuddin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di Kluet Timur Aceh Selatan*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh.

¹⁹ Ardian Arista Wardana, "*Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah*". (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

hak-hak anak, baik nafkah ataupun hak-hak lain sebagai bentuk perlindungan atas anak itu.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Sharifah Nurhafizah Hidayatullah binti Saik Abdullah, Fakultas Syariah UIN Ar Raniry, prodi hukum keluarga, tahun 2016 yang berjudul “*Legalitas Nikah Laki-Laki dengan Anak Hasil Zinanya menurut Al- Syafi’i* ”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut pendapat Imam al-Syafi’i, jika seorang laki-laki menikah dengan anak hasil zinanya, maka hukum pernikahan tersebut adalah makruh tetapi Imam al- Syafi’i tidak membatalkan perkawinan tersebut. Al- Syafi’i menyimpulkan bahwa anak yang lahir dari hasil zinanya bukanlah anak dari laki-laki tersebut, karena lahirnya anak tersebut bukan dari *jim* yang sah dari sepasang suami istri, *jim* tersebut adalah *jim* yang haram.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Al Mukhrijal, Fakultas Syariah UIN Ar Raniry, prodi hukum keluarga, tahun 2017 yang berjudul “*Pandangan Ibnu Qayyim tentang Status Sosial Anak Zina (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut pandangan Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, ketentuan anak zina terhadap laki-laki zina atau ayah biologis ada dua ketentuan hukum. Ibnu Qayyim berpendapat anak zina tetap memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut mengakui anak zina senbagai anaknya. Namun hubungan keperdataan

²⁰ Hendri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan; Analisa Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-IX/2010*”. (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah IAIN Ar Raniry Banda Aceh.

²¹ Sharifah Nurhafizah Hidayatullah binti Saik Abdullah, “*Legalitas Nikah Laki-Laki dengan Anak Hasil Zinanya menurut Al- Syafi’i* (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh.

anak zina dengan laki-laki pezina yang mengakui anak tersebut terputus disebabkan karena hubungan perzinaan.²²

Journal of Islamic Social Sciences and Humanities yang ditulis oleh Mohd Mahyeddin Mohd Saleh, Nisar Mohammad Ahmad, dan Nur Mohammad Hadi Zahalan, mahasiswa di Universiti Sains Islam Malaysia, tahun 2018, yang berjudul “*Pengurusan dan Perlindungan Anak Tak Sah Taraf Melalui ‘Baby Hatch’: Satu Penilaian daripada Perspektif Maqasid Syariah Dan Undang-Undang Malaysia*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun anak tidak sah taraf tersebut lahir dari perbuatan zina, kelahiran mereka tidak bisa dipersalahkan dikarenakan bayi itu tidak berdosa dan tidak menanggung dosa kedua orang tuanya serta tetap mempunyai hak untuk hidup, bahkan hak mereka untuk hidup itu telah dijamin oleh agama Islam melalui prinsip ‘*if nnafsi*’ yaitu salah satu perkara asas dalam kemaslahatan mengikut maqasid Syariah. Kajian ini diharapkan mampu memberi pencerahan terhadap masyarakat umum mengenai *baby hatch*.²³

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fariz Ihsanuddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, tahun 2014, yang berjudul *Anak Luar Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan NO.1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)*. Hasil penelitiannya menunjukkan

²² Al Mukhrrijal, “*Pandangan Ibnu Qayyim tentang Status Sosial Anak Zina (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)*”. (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh.

²³ Mohd Mahyeddin Mohd Salleh dkk, *Pengurusan dan Perlindungan Anak Tak Sah Taraf Melalui ‘Baby Hatch’: Satu Penilaian Daripada Perspektif Maqasid Syariah dan Undang-Undang Malaysia*. (Jurnal yang tidak dipublikasikan). Universiti Sains Islam Malaysia.

bahwa anak hasil luar nikah mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak luar nikah mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya, anak luar nikah tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang. Pemerintah menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak.²⁴

Disertasi yang ditulis oleh Mohd Alimin bin Alias, Mahasiswa Fakulti Syariah dan Undang-undang Universiti Malaya Kuala Lumpur, tahun 2011 dengan judul "*Kedudukan dan Perlindungan Hak Anak Buangan (Al-Laqt) Menurut Undang-Undang Islam dan Masyarakat Malaysia*". Hasil penelitian ini dibuat untuk mengkaji kewujudan *al-Laqt* meliputi kedudukan status dan perlindungan mereka menurut Undang-undang di Malaysia. Kajian ini mendapati bahwa anak-anak ini berada di bawah perlindungan mahkamah dan anak-anak yang tidak diambil oleh ahli keluarga akan dipelihara di Rumah Kebajikan Kanak-Kanak (RKK) sehingga berumur 18 tahun.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Lina Oktavia, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2011, dengan judul "*Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tanggungjawab mengenai segala keperluan anak itu, baik

²⁴ Ahmad Fariz Ihsanuddin, "*Anak Luar Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

²⁵ Mohd Alimin bin Alias, "*Kedudukan dan Perlindungan Hak Anak Buangan (Al-Laqt) Menurut Undang-Undang Islam dan Masyarakat Malaysia*", (Disertasi yang tidak dipublikasikan), Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Malaya Kuala Lumpur.

materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Status anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, anak itu tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Wali nikah anak zina adalah wali hakim atau wali dari pihak ibunya seperti pamannya atau kakeknya. Dalam hal kewarisan anak diluar nikah, baik laki-laki maupun perempuan hanya dihubungkan dengan keberadaan ibunya maka ia mewarisi harta ibunya.²⁶

Skripsi yang ditulis oleh Rinanti Elfrida, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, tahun 2017, dengan judul "*Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak hasil dari perbuatan zina menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dinyatakan bahwa anak hasil dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Kemudian dalam hukum positif Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, awalnya berbunyi sama dengan KHI Pasal 100 tersebut, kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa anak hasil dari perbuatan zina memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan secara hukum. Jadi dengan demikian anak hasil dari perbuatan zina tersebut dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak, hak-haknya berupa, pendidikan, nafkah, dan hak mewarisi dari ayah dan ibunya. Kemudian hubungan hukum yang timbul dari anak hasil zina menurut hukum positif dari ibu dan ayah biologis adalah kekuasaan orang tua, pemeliharaan dan pendidikan anak, hak mewarisi dan nama

²⁶ Lina Oktavia, "*Status Anak di Luar Nikah ddalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*". (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

keluarga. Menurut Hukum Islam hubungan hukum anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan terputus nasabnya dengan ayahnya.²⁷

1.6. Metode Penelitian

Pada dasarnya, dalam setiap pembuatan karya ilmiah, data yang lengkap dan objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini nantinya. Dalam hal pengumpulan data-data ini penulis menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁸ Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sama penting. Sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan jadi sebuah penelitian yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam kalangan umat Islam.

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif-analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembelahan

²⁷ Rinanti Elfrida, "*Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia-pres,2014), hlm. 250.

masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.²⁹ Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang persepsi masyarakat yang berlaku di Negeri Kedah.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah di Negeri Kedah.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1.6.4.1 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah suatu cara perolehan data dengan cara terjun ke lapangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data dari masyarakat di Negeri Kedah untuk memperoleh data mengenai persepsi masyarakat di negeri Kedah tentang status sosial anak zina.

1.6.4.2 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan data sekunder sebagai penunjang pembahasan tentang skripsi dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat-pendapat para ahli dan undang-undang yang

²⁹ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

tentunya berkaitan dengan judul skripsi ini. Di samping itu, berbagai teori tentang kebudayaan dan mata rantai intelektual dapat ditelusuri dalam bahan pustaka, baik dari sumber literatur dan sejenisnya maupun dari sumber lainnya, seperti CD dan website.³⁰

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.³¹ Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) dan dokumentasi.

1.6.5.2 Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).³² Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dari beberapa desa yang ada di Negeri Kedah seperti wawancara dengan masyarakat biasa, dengan mahasiswa dan juga dengan salah satu anggota dari sektor ketiga pemerintahan.

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: kencana, 2013), hlm. 319.

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 119.

³² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

1.6.5.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku, kitab, jurnal, peraturan-peraturan pemerintah, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

1.6.6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan instrumen yang mendukung dalam proses penelitian dengan menggunakan kertas, alat-tulis dan instrumen lain yang dapat membantu penelitian ini.

1.6.7. Langkah-langkah Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Sementara teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat al-Quran penulis kutip dari al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing –masing bab terdiri dari sub-bab sebagaimana di bawah ini.

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang pengertian anak zina, dasar hukum larangan perzinaan, nasab anak zina dalam Islam, status sosial anak zina dalam Islam, bentuk-bentuk perlindungan anak zina dalam Islam, bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak zina ditinjau dari segi perundang-undangan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai konsep dasar anak zina, hal ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan dan sekaligus acuan untuk melihat anak zina dalam konteks masyarakat dan hukum Islam.

Bab Tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang deskripsi wilayah negeri Kedah, Enakmen yang Mengatur tentang Perlindungan Terhadap Anak Zina, Pandangan masyarakat di Negeri Kedah terhadap terhadap anak zina, dan tinjauan hukum Islam atas perlakuan masyarakat terhadap anak zina.

Bab Empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

KONSEP ANAK ZINA DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA

2.1 Pengertian Anak Zina

Menurut Amir Syarifuddin, anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat) walaupun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain.¹ Anak zina ini mempunyai status hukum yang sama dengan anak *li' n* yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan diantara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti yang lahir dari perempuan yang tidak bersuami, sedangkan anak *li' n* lahir dari perempuan yang bersuami, namun tidak diakui anak tersebut oleh suaminya.

Dalam fikih Islam anak zina disebut dengan anak yang tidak sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah, dan anak *li' n* adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling *me-li' n* dengan sifat tuduhan yang jelas. Definisi tersebut membicarakan dua jenis status anak. Pertama, anak zina yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah (zina) dan anak *li' n* dilahirkan dalam keadaan ayah tidak mengakui status anak tersebut sebagai darah dagingnya. Dalam kasus anak *li' n*, apabila terjadi perkawinan antara suami dan isteri secara sah, kemudian isteri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148.

keabsahan anak itu apabila isteri melahirkan anak sebelum masa kehamilan atau melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.²

Menurut Wahbah Zuhailiy, anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya melalui jalan yang tidak *syar'* atau (anak) itu buah dari hubungan yang diharamkan.³ Abdul Manan memberi istilah anak zina dengan anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan. Adapun hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁴

Menurut Jamaluddin bin Hashim dan Basri bin Ibrahim, anak zina atau dalam istilah bahasa Arab dikenal sebagai *walad al-zin* ialah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah menurut hukum *syara'* dan anak tersebut bukan anak hasil dari hubungan yang *wa i' syubhah*.⁵ Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ihwal Agama Islam Malaysia ke-57 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2003 membahas tentang anak tidak sah taraf

² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No 1/1974 Sampai Khi*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 277-278.

³ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Hak-Hak Anak, wasiat, wakaf, warisan*, (terj: Asbdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 488.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 80-81.

⁵ Jamaluddin bin Hashim, Basri bin Ibrahim, *Hak-hak Anak Tidak Sah Taraf, Kertas kerja yang disampaikan dalam Seminar Perundangan Islam dalam Masyarakat Kontemporari (ISLAC)*. (Kuala Terengganu: Universitas Sultan Zainal Abidin, 2011) hlm.3.

ialah anak yang dilahirkan di luar nikah akibat zina atau pemerkosaan dan dia bukan dari hubungan yang syubhat atau bukan dari anak perhambaan. Sehubungan dengan itu, anak tidak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada siapapun yang mengaku menjadi ayah dari anak tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak boleh waris-mewarisi, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.⁶

Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, istilah anak tidak sah taraf adalah suatu istilah yang digunakan bagi anak yang tidak mempunyai nasab atau hubungan darah yang sah dan sama⁷. Dalam undang-undang telah menyatakan: *“Tidak sah taraf berhubungan dengan seseorang anak, artinya anak yang dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah”*.⁸

Himpunan Fatwa Warta Kerajaan Negeri Melaka, penggunaan istilah “anak tidak sah taraf” juga dipergunakan seperti yang terdapat dalam peraturan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri yang menyatakan *“anak tidak sah taraf” ialah seorang anak yang dilahirkan di luar nikah yaitu anak dari hasil zina, pemerkosaan atau anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan dari tarikh akad nikah dan dia adalah anak dari hasil persetubuhan*

⁶ Diakses melalui <http://www.e-fatwa.gov.my> pada 21 September 2018.

⁷ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984.

⁸ Basri bin Ibrahim dan Mashitoh bt Mohamad Hasim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak & Undang-Undang Sivil*, (Selangor: Al Hidayah House of Publishers Sdn Bhd, 2015) hlm. 6.

syubhat.⁹ Peraturan Undang-Undang yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai anak zina yang dilahirkan tanpa *firasy*, maksudnya ibu kepada anak tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak harus disambungkan nasab anak zina dengan ayah biologisnya. Sedangkan sebagian ulama yang mengharuskan dinasabkan anak zina kepada ayahnya seperti Muhammad bin Sirrin dan Ibnu Taimiyyah serta diperkuat oleh anak muridnya Ibnu Qayyim. Akan tetapi, Hasan al-Basri dan Ibrahim an-Nakha'iy berpendapat bahwa harus menghubungkan anak zina dengan ayah zinanya setelah dikenakan hukuman *udud*.¹⁰

2.2 Dasar Hukum Larangan Perzinaan

a. Dasar Hukum Larangan Perzinaan dalam Al-Quran

Adapun yang menjadi dasar hukum dari larangan perzinaan yaitu terdapat dalam al-Qur'an surah al-Isr ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹¹

Ayat ini menjelaskan tentang larangan mendekati zina, dikarenakan perbuatan zina merupakan perbuatan, keji, hina, dan mungkar dan merupakan

⁹ Abdullah Nasih Ulwan, *Garis Panduan Anak Tak Sah Taraf Penamaan, Pergaulan dan Hak-haknya*, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (IKIM), (Kuala Lumpur: Matang Cipta Sdn Bhd, 1998) hlm.2.

¹⁰ Nurhelmi Ikhsan, *Penasaban Anak Mengikut Hukum Syarak dalam Buletin Al Takwa*, (Selangor: Jabatan Mufti Selangor, 2013) hlm. 23.

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2002), hlm. 388.

bagian dari dosa besar. Syariat Islam menetapkan hukum pada faktor-faktor penyebab perbuatan zina untuk menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalamnya. Islam melarang campur aduk (*ikhtil*) antara laki-laki dan wanita, di luar kondisi darurat; mengharamkan berdua-duaan antara laki-laki dan wanita, melarang mempertontonkan perhiasan tubuh bagi wanita; memotivasi pernikahan bagi yang mampu, dan berpesan kepada yang belum mampu menikah agar melakukan puasa, melarang segala bentuk penghalang yang dapat mempersulit terjadinya pernikahan, seperti mahalnya maskawin.¹²

b. Dasar Hukum Perzinaan Menurut Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ. فَكَانَ عَلَيْهِ

كَالْظُلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ.¹³

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “ Apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya. Maka ia wajib menjaga diri (dari berbuat zina), dan apabila dia berhenti (dari berbuat zina) maka iman kembali kepadanya.

Hadis ini menjelaskan tentang kedudukan iman didalam diri seseorang, di mana jika dirinya berzina maka tiadalah iman didirinya dan ini merupakan indikasi bagi seseorang untuk menjauhi perbuatan zina dikarenakan zina merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Allah SWT berfirman melarang

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an VII*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet 1 hlm. 252.

¹³ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Ahmad Taufik (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) juz 4, no 4690, hlm. 248.

hambanya dari perbuatan zina, bukan saja mendekatinya bahkan berinteraksi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan kepada perzinaan juga dilarang.

c. Dasar Hukum Anak Zina dalam Perundang-undangan

Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ihwal Agama Islam Malaysia ke-57 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2003 membahas tentang anak tidak sah taraf ialah anak yang dilahirkan di luar nikah akibat perbuatan zina atau pemerkosaan dan bukan dari hubungan yang *syubhah* atau bukan dari anak perhambaan.

Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Enakmen Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984, istilah anak tidak sah taraf adalah suatu istilah yang digunakan bagi anak yang tidak mempunyai *nasab* atau hubungan darah yang sah dan sama.¹⁴ Dalam undang-undang telah menyatakan: “*Tidak sah taraf berhubungan dengan seorang anak, artinya anak yang dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah*”.¹⁵

Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 26 September 2010 telah mentafsirkan anak tak sah taraf mengikut Hukum Syara’ ialah :

¹⁴ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah- Wilayah Persekutuan) 1984.

¹⁵ Basri bin Ibrahim dan Mashitoh bt Mohamad Hasim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak & Undang-Undang Sivil*, (Selangor: Al Hidayah House of Publishers Sdn Bhd, 2015) hlm. 6.

- a) Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina, pemerkosaan dan dia bukan daripada persetubuhan syubhat atau bukan daripada anak perhambaan.
- b) Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 la ah (saat) qamariah dari waktu “*imk n ad-dukh l*”.
- c) Anak yang dilahirkan lebih dari 6 bulan 2 la ah (saat) dari waktu “*imk n ad-dukh l*” selepas akad yang sah dan ada bukti dari segi *syara'* bahawa anak tersebut ialah anak luar nikah melalui *iqr r* (pengakuan) mereka yang berkenaan (suami dan isteri tersebut atau salah seorang daripadanya).
- d) Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki sama ada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu, mereka tidak boleh mewarisi antara satu sama lain, tidak boleh menjadi mahram dan bapa tersebut tidak boleh menjadi wali kepada anak tersebut.
- e) Jika lelaki tersebut berkahwin dengan ibu kepada anak tak sah taraf itu dan sabit persetubuhan maka hubungan anak tersebut dengan lelaki tersebut adalah seperti anak dengan bapa tiri dan mereka adalah *mahram*.

Menurut Seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008 mentafsirkan anak tak sah taraf : “*Tidak sah taraf*”, *berhubungan dengan seseorang anak, ertinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhat*”

Di Malaysia, anak tak sah taraf mempunyai dua definisi Pertama : dari sudut fikih yaitu anak yang lahir di luar pernikahan yang *syar'* (anak zina), anak

li' n, anak *laqi* (pungut atau terdampar), anak mangsa pemerkosaan dan anak sumbang mahram. Kedua: dari sudut pentadbiran Jabatan Pendaftaran Negara yaitu anak yang tidak mempunyai dokumen kelahiran akibat perkahwinan ibu bapanya tidak didaftarkan di Mahkamah Syariah.¹⁶

Tanggungjawab ibu memberi nafkah kepada anak tak sah taraf dimuat dalam Seksyen 81 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008 iaitu :

“Jika seseorang perempuan cuai atau enggan menanggung nafkah seseorang anaknya yang tak sah taraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya, melainkan seorang anak yang dilahirkan akibat pemerkosaan, Mahkamah boleh, apabila hal itu dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan perempuan itu memberi apa-apa elaun bulanan yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah”.

Penjagaan terhadap anak tidak sah taraf Seksyen 86 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008 yaitu:

“Penjagaan anak tak sahtaraf hanya pada ibu dan saudara mara ibu.”.

2.3 Nasab Anak Zina dalam Islam

Nasab menurut bahasa yaitu keturunan, silsilah, atau asal usul. Sedangkan menurut istilah, nasab adalah asal usul seseorang kepada orang lain yang secara hukum dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban di dalamnya.¹⁷ Dalam terminologi syariat bermakna kekerabatan dan kondisi yang melekat pada kedua

¹⁶ Irwan Mohd Subri, Zulkifli Hassan, Lukman Abdul Mutalib & Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri. (2013, Mac). *Mem"Bin/Ti"Kan Anak Tak Sah Taraf Menurut Perspektif Syarak, Undang-Undang Dan Sosial*. Laporan Eksekutif Perundangan Penyelidikan, USIM dengan kerjasama JAKIM. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Ipoh.

¹⁷ Ahsin W. Al-Hafidh, *Kamus Ilmu al-Quran*, Cet 4, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 220.

orang tua, baik status sosial yang tinggi atau rendah.¹⁸ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

Ulama fikih mengatakan nasab merupakan pertalian yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.¹⁹ Hal ini juga memiliki arti keturunan terutama dari pihak bapak atau hubungan keluarga.²⁰ Sementara dalam kamus agama Islam juga nasab memiliki arti sebagai keturunan ataupun hubungan darah antara ahli keluarga.

Status hukum anak zina dengan anak *li' n* yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal bahwa anak tersebut lahir dari perempuan yang tidak bersuami, sedangkan anak *li' n* adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang bersuami, tetapi anak tersebut tidak diakui (*ibn mul' anah*).²¹

Hubungan nasab antara anak zina dengan ayahnya tidak ditentukan oleh sebab alamiah seperti pada ibu anak tersebut, tetapi hubungan tersebut disebabkan oleh hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah yang sah atau tidak, sehingga sah tidaknya suatu hubungan akan menentukan apakah anak mempunyai hak-haknya selaku anak kepada ayahnya ataupun tidak.²² Begitu juga menurut

¹⁸ Yusof ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrak Dalam Timbangan al-Quran dan as-Sunnah*, (terj. Muhammad Ashim), Cet I, (Jakarta; Pustaka Darul Haq, 2010), hlm . 236.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 4, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adikasara, 2005), hlm. 293.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148-149.

²² *Ibid.*

penjelasan Fathur Rahman bahwa anak zina atau anak luar nikah adalah tidak mempunyai hubungan nasab dan secara sempit tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapak dan keluarga bapaknya.²³

Nasab merupakan hubungan perkawinan yang mengakibatkan sahnya anak sebagai salah satu keturunan. Apabila seorang perempuan diketahui telah hamil sebagai akibat hubungan zina, nasab anak di luar nikah ini adalah mempunyai kedudukan anak yang sah dari ibunya, bukan anak yang sah dari bapaknya.²⁴ Menurut hukum agama Islam, bahwa istilah bapak dan ibu dalam hubungan anak disebabkan oleh pernikahan yang sah dengan mengucapkan ijab qabul. Jika lahir seorang anak dari bapak dan ibu ini, maka anak tersebut dinamakan anak yang sah. Akan tetapi kalau anak itu lahir bukan dari pernikahan yang sah, maka anak ini disebut anak hasil zina atau anak yang tidak sah. Menurut jumhur ulama', anak ini hanya dinasabkan kepada ibunya.²⁵

Para ulama fikih sepakat bahwa para wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila melahirkan maka anaknya itu dinasabkan kepada suaminya itu, mereka berdasarkan pendapat tersebut antara lain pada hadist: *"Anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam"*.²⁶

Anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami wanita yang melahirkan anak tersebut dengan syarat antara lain, menurut kalangan hanafiyah anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Dan jumhur ulama

²³ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet 10, (Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1971), hlm. 594

²⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Banda Aceh: Pena, 2010) , hlm. 174-175.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 159.

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Bari*, juz XIII, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th) hlm. 127.

menambahkan dengan syarat suami isteri itu telah melakukan senggama. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu dapat dinasabkan kepada suami wanita.²⁷

Pada masa Khalifah Usman bin Affan pernah terjadi suatu peristiwa seorang wanita setelah enam bulan menikah, dia melahirkan. Suaminya merasa curiga dan melapor kepada Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan berencana merajamnya karena diduga wanita tersebut melakukan perzinaan dengan laki-laki lain. Masalah ini diketahui oleh Ibnu Abbas, kemudian ia berkata: “*sesungguhnya jika wanita ini membela dirinya dengan memakai kitab Allah (al-Quran), niscaya kalian akan terkalahkan*”. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan bahwa masa minimal kehamilan seorang wanita adalah enam bulan.²⁸

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid*, atau senggama *syubhat*. Nasab merupakan sebuah pengakuan *syara'* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.²⁹

Wahbah Zuhaily menyebutkan bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang *syar'* maupun tidak. Begitu pentingnya sebuah nasab, maka nasab merupakan salah satu dari lima maqashid syariah. Di dalam Islam sering disebut sebagai *istil aq* (pengakuan terhadap

²⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Ibid*. hlm. 7257.

²⁸ Al-Kasany, *Bada'u al-Sana'i fi al-Tartibiy al-Syara'i*, (Beirut: al-Fikr, t.th), hlm. 348.

²⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) Cet. Ke-2, hlm. 7249.

seorang anak). Kemudian beliau menambahkan bahwa Islam telah menghapus hukum adat yang berlaku pada zaman jahiliah terhadap nasab anak zina.

Kesimpulan hukum bersandarkan pada hadis Rasul:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك فلما كان عام الفتح أحذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد علي فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد علي فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما راها حتى لقي الله (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radhiallahu ‘anha mengatakan; ‘Utbah berpesan kepada saudaranya Sa’d, bahwa putra dari hamba sahaya Zam’ah adalah dariku, maka ambillah dia.’ Di hari penaklukan Makkah, Sa’d mengambilnya dengan mengatakan; ‘ Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.’ Maka berdirilah abd bin Zam’ah seraya mengatakan; ‘(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya.’ Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “ Dia bagimu wahai Abd bin Zam’ah , anak bagi pemilik ranjang dan bagi penzina adalah batu (rajam).” Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam’ah: “hendaklah engkau berhijab darinya,” beliau melihat kemiripannya dengan ‘Utbah,

sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR. Bukhari).³⁰

Dari hadis ini telah dikomentari oleh Wahbah Zuhailiy bahwa anak zina tidak layak mempunyai nasab dengan ayahnya. Adapun dampak dari nasab tersebut sangat besar, karena nasab merupakan bagian dari hukum dan sekaligus sebagai adanya keterkaitan kekerabatan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Wahbah Zuhailiy dalam tulisannya bahwa terdapat tiga cara menentukan hubungan nasab seorang anak yaitu; *pertama*, pernikahan yang sah ataupun fasid, *kedua*, pengakuan nasab atau pengakuan anak, *ketiga*, *bayyinah* atau pembuktian.³¹

Baik di dalam hukum nasional maupun hukum Islam bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan dinasabkan pada ibunya, dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.³² Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggungjawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah.

2.4 Status Sosial Anak Zina dalam Islam

Status atau kedudukan merupakan sesuatu yang amat penting bagi seseorang anak karena nantinya akan menentukan hak-hak dan kedudukan anak tersebut dengan orang tuanya. Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggungjawab atas segala keperluannya, baik secara materiil maupun spiritual

³⁰ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ulumiyah, 1992), hlm. 319.

³¹ Wahbah Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38.

³² Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

adalah ditanggung oleh ibunya atau keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris mewarisi.³³

Secara umum, hukum Islam mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak hasil perbuatan zina).³⁴ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.³⁵ Anak yang dilahirkan sah oleh orang tuanya secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandung. Sebaliknya, seorang anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika anak dilahirkan bukan melalui pernikahan sah.

Status hukum anak zina dengan anak *li' n* yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal bahwa anak tersebut lahir dari perempuan yang tidak bersuami, sedangkan anak *li n* adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang bersuami, tetapi anak tersebut tidak diakui (*ibn mul 'anah*).³⁶ Di dalam hukum Islam dewasa dilihat sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila tanda-tanda ini tidak kelihatan maka seorang anak dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 15 tahun.

Status anak di luar nikah disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li' n*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

³³ Ibn Rusyd, *ibid.*, hlm.357.

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 102.

³⁵ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 46.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148-149.

- a) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologi ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b) Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- c) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.³⁷

2.5 Bentuk-bentuk Perlindungan Anak Zina dalam Islam

Anak yang lahir di luar nikah mendapat julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum.

Para Ahli Hukum Islam mengatakan bahwa tidak ada perbedaan hukum dalam soal nasab, sebab Hukum Islam sangat memerhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga terhadap anak yang lahir di luar nikah atau zina patut diberi perlindungan sebab anak tersebut

³⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 195.

tidak berdosa, yang berdosa adalah kedua orang tuanya, setiap anak yang terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina.³⁸ Hal ini ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, sehingga mengakibatkan ini anak dari hasil zina juga harus diperlakukan secara manusiawi diberikan pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya dimasa depan.

Perlakuan baik terhadap anak tentunya wajib untuk direalisasikan, hal ini terlepas dari status anak itu apakah anak yang sah atau sebaliknya. Perlakuan yang subordinat (memandang rendah) terhadap anak zina justru akan membuat anak terasingkan, dan mendapat diskriminasi dengan anak-anak lainnya. Walaupun perlakuan jahat terhadap anak itu dilarang, namun dalam realita di masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu.³⁹

Anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum, jika tidak akan merugikan anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau zina, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Anak yang lahir tanpa memiliki kejelasan status ayah sering kali mendapatkan perlakuan yang

³⁸ Lukman Hakim, *Kedudukan anak Hasil Zina ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (De Lega Lata, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016), hlm. 407.

³⁹ Al Mukhrijal, "Pandangan Ibnu Qayyim tentang Status Sosial Anak Zina (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)". (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh, hlm. 31.

tidak adil ditengah-tengah masyarakat, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya.⁴⁰

Anak hasil zina sedapat mungkin dilakukan perlindungan dan pencegahan terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya juga menegaskan diberikannya kemudahan kelayakan akte kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak dapat selalu diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab kita bersama.⁴¹ Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak, disamping peranan pemerintah, peranan keluarga (orang tua) dan masyarakat juga sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴² Oleh karenanya anak-anak harus selalu dilindungi dan diarahkan serta dibimbing, sehingga mereka dapat tumbuh secara wajar.

⁴⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta; Kencana,2013) hlm. 198.

⁴¹ Shanti Dellyana, *Wanita dan Hak Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,1998) hlm. 13.

⁴² Yusuf Thaib, *Pengaturan Perlindungan Hak anak dalam Hukum Positif*, (Jakarta: BPHN, 1984) hlm. 132.

2.6 Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Anak Zina ditinjau Dari Segi Perundang-Undangan

Di negara Malaysia bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak zina ditinjau dari segi perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua dari segi materi dan non materi, yaitu:

1) Perlindungan dari segi materi

a. Hak nafkah

Nafkah atau tanggungan hidup anak zina adalah menjadi tanggungjawab ibunya bukan kepada lelaki yang menyetubuhi ibunya. Ini dikarenakan anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya serta keluarga ibunya.⁴³

Tanggungjawab ibu memberi nafkah kepada anak tak sah taraf diatur dalam Seksyen 81 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008 yaitu :

*“Jika seseorang perempuan cuai atau enggan menanggung nafkah seseorang anaknya yang tak sah taraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya, melainkan seorang anak yang dilahirkan akibat rogol (pemerksaan) , Mahkamah boleh, apabila hal itu dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan perempuan itu memberi apa-apa elaun bulanan yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah”.*⁴⁴

b. Hak a nah

Mengenai hak penjagaan ke atas anak zina tidak dibahas secara jelas oleh para fuqaha dikarenakan nasab anak zina jelas dinasabkan kepada ibunya dan

⁴³ Abdullah Nasih Ulwan, *Garis Panduan anak Tak Sah Taraf Penamaan, Pergaulan dan Hak-haknya*, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Kuala Lumpur: Matang Cipta Sdn Bhd, 1998) hlm. 6.

⁴⁴ Enakmen Undang-Undang keluarga Islam Negeri Kedah Tahun 2008.

menjadi tanggungjawab keatas ibunya saja. Namun jika ibunya tidak mampu atau meninggal dunia, hak penjagaan tersebut tidak akan berpindah kepada bapak biologisnya akan tetapi kepada keluarga ibunya.⁴⁵

Penjagaan terhadap anak tidak sah taraf diatur dalam Seksyen 86 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) Tahun 2008 yaitu: *“Penjagaan anak tak sahtaraf hanya pada ibu dan saudara mara ibu.”*

2. Perlindungan dari segi non materi

Perlindungan anak zina yang beragama Islam di dalam Undang-undang di Malaysia, menurut Aziah Mohd Nasab bagi anak hasil zina ini diatur di dalam Akta Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Tahun 1984.⁴⁶

Di Malaysia, Undang-Undang yang mengatur tentang kesahatarafan anak adalah Undang-Undang Islam di bawah Enakmen Negeri-Negeri. Didalam akta undang-undang keluarga Islam, anak tidak sah taraf adalah suatu istilah yang digunakan bagi anak yang tidak mempunyai nasab atau hubungan darah yang sah. Akta Undang-Undang menyebutkan: *“Tak sah taraf berhubung dengan seorang anak, artinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan yang syubhah”*.

Dan ini juga dimuatkan didalam Enakmen Negeri-Negeri di Malaysia contohnya di Kelantan, Melaka, Perlis, Perak, Pulau Pinang, Johor, Kedah dan Sarawak.⁴⁷

⁴⁵ Hamdi bin Ishak, *Kaedah Penentuan Kesahatarafan Anak: Analisis Fiqh Berdasarkan Keilmuan Semasa*, (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Universiti Malaya, 2008), hlm. 22.

⁴⁶ Aziah Mohd, *Undang-Undang Keluarga dn Prosedur Selangor: Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim* (Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009), hlm. 51.

Bentuk-bentuk perlindungan anak tidak sah taraf antara lain:

a. Pembuatan akte kelahiran terhadap anak zina

Dari sudut pendaftaran bagi Akta kelahiran, Jabatan Pendaftaran Negara tidak membedakan pendaftaran kelahiran samada bayi tersebut dilahirkan daripada perkawinan yang sah atau sebaliknya. Namun apa yang menjadi keutamaan bagi Jabatan Pendaftaran Negara adalah setiap kelahiran didaftarkan untuk menyelamatkan kewarganegaraan bayi tersebut. Namun yang menjadi masalah disini adalah terkadang si ibu sendiri malu mendaftarkan kelahiran anaknya.⁴⁸

Jawatankuasa Fatwa Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Peringkat Kebangsaan (Panitia Fatwa Bagi Urusan Agama Islam Malaysia Peringkat Kebangsaan) pada 6 September 2005 telah sepakat dengan pedoman penamaan bagi anak tak sah taraf yaitu anak hasil zina atau anak di luar nikah hendaklah dibin atau dibintikan kepada Abdullah atau nama lain seperti dalam nama *Asmaul Husna* yang awal katanya dipakai Abdul seperti “*bin Abdul Ghani*” “*bin Abdul Rahman*”.⁴⁹

Adapun untuk membedakan anak sah dengan anak hasil zina dari segi penamaan “*bin*” dan “*binti*” nya terdapat sedikit kesulitan dalam arti ada juga anak dari hasil perkawinan yang sah juga ada yang ber “*bin*” dan ber “*binti*” kan

⁴⁷ Basri bin Ibrahim dan Mashitoh bt Mohamad Hasim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak & Undang-Undang Sivil*, (Selangor: Al Hidayah House of Publishers Sdn Bhd, 2015) hlm. 95.

⁴⁸ Siti Fatimah Abdul Rahman, *Anak Luar Nikah: Satu Perspektif Islam dalam Visi Majalah Kefahaman Islam dalam Visi Majalah Kefahaman Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 10.

⁴⁹ Dato' Hj. Abdul Majid bin Omar, *Jurnal Kedudukan Anak Tak Sah Taraf: Dari Aspek Pandangan Syarak, Nasab dan Pewarisan Serta Kekeluargaan Islam*, (Selangor: JAKIM, 2013) hlm. 13.

Abdullah. Namun dalam hal ini ketika dalam pembuatan akta kelahiran akan terlihat jelas perbedaan anak hasil perkawinan yang sah dengan anak zina seperti akta kelahiran anak dari hasil perkawinan yang sah maka dalam aktanya jelas nama ibunya dan nama bapaknya sedangkan anak zina hanya ada nama ibunya saja dan nama ayahnya dikosongkan.

b. Perlindungan anak tidak sah taraf dari Badan Jabatan Kebajikan Masyarakat

Sebuah organisasi negara yang disebut Jabatan Kebajikan Masyarakat turut berpartisipasi dalam menguruskan kasus-kasus anak zina. Adapun langkah yang dapat diambil yaitu menyelamatkan, melindungi, menjaga, dan merawat. Petugas kebajikan yang ditugaskan sebagai pelindung perlu bertindak segera ketika menerima laporan mengenai kasus-kasus anak zina.

Setelah itu, Jabatan Kebajikan akan menempatkan anak tersebut di tempat yang selamat atau mencari orang yang layak menjaga anak zina tersebut dan memastikan hak anak tersebut dilindungi, institusi ini juga bertanggungjawab memulihkan keyakinan diri anak-anak dan anggota keluarga melalui proses konseling dari waktu ke waktu.

Akta Kanak-kanak Tahun 2001 seksyen 30 (1) (e) menyatakan prosedur yang telah ditetapkan, setelah segala usaha yang telah disebutkan dilaksanakan, pengadilan bagi anak-anak zina di bawah peruntukan ini menjadi tanggungjawab Ketua Pengarah untuk berusaha dengan turut serta meletakkan anak-anak itu

dalam pemeliharaan. Akta ini memberi tenggang waktu dua tahun atau mencapai umur delapan belas tahun.⁵⁰

c. Baby Hatch

Baby hatch merupakan satu tempat untuk meletakkan bayi-bayi yang tidak diinginkan, atau bayi yang dibuang.⁵¹ Ide penubuhan *baby hatch* di Malaysia dicetuskan Dato' Adnan Mohd Tahir yang turut menjadi pengasas kepada Pertubuhan *Orphan Care* di Malaysia,⁵² setelah melihat bertambahnya bilangan kes-kes pembuangan bayi setiap harinya. *Baby hatch* di Malaysia diresmikan pada 29 Mei 2010 oleh YTM Sultanah Pahang, Sultanah Kalsom, yang merupakan penaung kepada pertubuhan badan tersebut.

Baby hatch diwujudkan dengan tujuan untuk menempatkan dan memberi perlindungan kepada bayi-bayi yang dibuang. Hal ini biasanya ditemukan didalam longkang, dipinggir jalan, dalam pembuangan dan sejenisnya. Selain itu, *baby hatch* juga berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan bayi yang tidak diinginkan oleh orangtuanya, meskipun anak itu cacat ataupun tidak sanggup untuk menjaga bayi tersebut.⁵³

Pembangunan pusat penjagaan bagi anak zina yaitu *baby hatch* pada mulanya difikir tidak wajar karena pembangunan pusat *baby hatch* seolah-olah

⁵⁰ Rosmaini Ahmad, *Perlindungan Hak Anak Tak Sah Taraf: Amalan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Kertas Kerja yang disampaikan dalam Seminar Isu-isu Mahkamah Syariah ke-8. Jabatan Undang-undang Islam Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam antarabangsa Malaysia* (Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2006) hlm. 3-5.

⁵¹<http://www.bharian.com.my/bharian/articles/PenubuhanBabyHatchbukanpenyelesaiankalibusuangbayi/Article> diakses pada 16 Disember 2018.

⁵² Farhan bin Hj. Hasyiri Al-Manduri, *Dilema Anak Zina*, (Alor Setar, Kedah: Pustaka Darul Hikmah, 2010), hlm. 3.

⁵³ Diakses melalui <http://www.orphancares.org.my> diakses pada 16 Disember 2018.

membenarkan perbuatan zina. Bagaimanapun, pembangunan terhadap pusat penjagaan ini dibuat dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa akibat pembuangan bayi atau menyelamatkan akidah penyerahan bayi kepada agama lain, maka pembangunannya dianggap perlu bagi mengelakkan kemudharatan yang lebih besar.⁵⁴

d. Penjagaan Terhadap Anak Zina

Seksyen 85 menyebutkan: “*Penjagaan kanak-kanak tak sah taraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu*”.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa penjagaan terhadap anak zina adalah pada ibunya dan keluarga ibunya karena nasabnya hanya pada sebelah ibu. Peruntukan Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa anak zina baik merupakan laki-laki atau perempuan mempunyai hak untuk mendapat penjagaan/pengasuhan yang sempurna.

⁵⁴ Fathi Yusof,, *Fiqah Perkahwinan: Nasab Anak Luar Nikah dalam Majalah al-Ustaz, Isu 12*: (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2012), hlm. 57.

BAB III

PERSEPSI MASYARAKAT DI NEGERI KEDAH TENTANG STATUS SOSIAL ANAK ZINA

3.1 Profil Wilayah Negeri Kedah

Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Malaysia dibagi kepada dua bagian yaitu Semenanjung Malaysia dibagian barat dan Malaysia Timur dibagian timur. Semenanjung Malaysia dipisahkan oleh Thailand dan sebelah utara sepertiga di bagian Borneo, berbatasan dengan Indonesia, Brunei dan Laut China Selatan serta selatan Vietnam.¹

Malaysia adalah sebuah negara yang bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional federal yang terdiri dari 13 negeri (negara bagian) dan 3 wilayah Persekutuan dengan luas 329.847 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Negara Malaysia terdiri daripada beberapa negara bagian yaitu, Pulau Pinang, Perlis Indera Kayangan, Perak Darul Ridzuan, Kelantan Darul Naim, Terengganu Darul Iman, Sabah Negeri Di Bawah Bayu, Sarawak Bumi Kenyalang, Wilayah Persekutuan Labuan, Negeri Sembilan Darul Khusus, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Selangor Darul Ehsan, Pahang Darul Makmur, Melaka Bandaraya Bersejarah dan Negeri Kedah Darul Aman.²

Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam (61.3%). Bahasa Malaysia yang pada

¹ Country Profile of Malaysia by Export Promotion for Handicrafts, https://www.epch.in/circulars/Profile_Malaysia.pdf diakses pada 9 Desember 2018.

² Diakses Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>, diakses pada tanggal 20 September 2018.

dasarnya berasal dari Bahasa Melayu adalah bahasa resmi Negara Malaysia.³ Penduduk Bumiputera (gabungan suku Melayu, Orang Asli, dayak dan Anak Negeri) merupakan suku terbesar di Malaysia⁴ yaitu sebanyak 61.7%, sedangkan suku lainnya seperti Tionghoa sebanyak 20.8%, suku asli Sabah/Sarawak (Indigenous) sebanyak 11,8% dan suku India sebanyak 6,2%. Angka pertumbuhan penduduk Malaysia adalah sekitar 1,4%.

Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala Negara Malaysia adalah seorang Raja yang digelar dengan Yang di-Pertuan Agong yang digilirkan setiap lima tahun diantara Sembilan Sultan negeri Melayu.⁵ Hanya negeri-negeri yang diperintah oleh Raja/Sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia, di antaranya adalah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Sultan Johor, Sultan Kedah, Sultan Kelantan, Sultan Pahang, Sultan Perak, Sultan Perlis, Sultan Selangor, dan Sultan Terengganu. Sedangkan kepala pemerintahan Malaysia adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.⁶

Negeri Kedah merupakan negeri yang berlokasi di utara Semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Negara Thailand; Satun, Songkhla dan Yala, dan Negeri Perlis di sebelah utara; Pulau Pinang ke arah barat daya, dan Perak di

³ Mardiana Nodin dan Hasnah Hussiin, *Pengajian Malaysia*, (Selangor: Fajar Bakti, 2004), hlm. 132.

⁴ *Ibid*, hlm. 144.

⁵ Diakses melalui <https://ilmupengetahuanumum.com> diakses pada tanggal 9 Desember 2018.

⁶Diakses melalui <Portal-ilmu.com> diakses pada tanggal 9 Desember 2018.

sebelah selatan.⁷ Negeri Kedah merupakan negeri ke enam terbesar di Malaysia setelah Sarawak, Sabah, Pahang, Johor dan Perak.⁸ Berdasarkan dari catatan awal dari Arab, Sanskrit dan Cina, Kedah Tua pernah mempunyai hubungan dengan semua negara tersebut seperti Arab, India dan Cina. Hubungan awal mula Kedah dengan negara luar tersebut terjadi sebelum Masehi, hubungan ini dimulai dari perdagangan, kebudayaan dan keagamaan. Hal tersebut menjadikan Kedah sebagai salah satu pusat tamadun awal di Semenanjung Malaysia.⁹

Negeri Kedah memiliki luas 9,426 kilometer persegi sama dengan 2,9% dari bagian seluruh luas Negara Malaysia dan terletak berdekatan dengan Perlis, Pulau Pinang, Perak dan Selat Melaka yang terletak di bagian barat dan negara Thailand terletak di sebelah utara. Kemudian Negeri Kedah ini juga mempunyai luas antara lain 3,600 batu persegi di mana jarak dari utara ke selatan ialah 101 batu dan dari timur ialah 64 batu. Hal ini membuat Kedah mempunyai Pulau Langkawi, Pulau Bidan, Pulau Songsong, Pulau Telur, Pulau Bunting dan Pulau Payar. Di sebelah utara tepatnya pada Pulau Langkawi terdapat dua pulau yaitu Pulau Terutau dan Pulau Adang yang dahulunya juga merupakan bagian dari pemerintahan Kedah yang telah diserahkan kepada Kerajaan Siam.

Negeri Kedah terbagi kepada 12 daerah yang dipimpin oleh majlis perbandaran atau majlis daerah yang berbeda-beda. Daerah-daerah tersebut adalah Baling, Kota Setar, Bandar Baharu, Kuala Muda, Kubang Pasu, Kulim, Pulau

⁷Abdullah Zakaria dan Mardiana Nordin, *Kedah History*, (Kuala Lumpur: United Selangor Sdn Bhd, 2012) hlm 1.

⁸ Raja Mashitah Raja Ariffin dkk, *Etimologi: Nama Negeri di Malaysia*, (Selangor: Universiti Putra Malaysia, 2018) cet. 2, hlm 13.

⁹ Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, *Sejarah Kedah Dua Millenia*, (Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2016), hlm. 1.

Langkawi, Padang Terap, Pendang, Pokok Sena, Yan dan Sik. Dari semua daerah tersebut daerah Sik merupakan daerah yang terbesar yang hampir meliputi 17% luas dari Negeri Kedah.¹⁰ Negeri Kedah adalah negeri yang kaya dengan padi, dan diberi julukan “*Jelapang (Lumbung) Padi*” dikarenakan negeri ini merupakan negeri dengan kawasan persawahan terbesar di Malaysia, produk pertanian yang lainnya adalah pohon karet, kelapa sawit, ubi kayu, penternakan, pertambangan, perhutanan dan juga tembakau.¹¹

Perkembangan Negeri Kedah terus maju dalam bidang ekonomi seperti dari segi perindustrian, penternakan, perdagangan, perniagaan, dan pariwisata di mana dari tahun ke tahun meningkatkan pendapatan ekonomi penduduk setempat.¹² Negeri Kedah ini juga kaya akan berbagai macam masyarakat seperti Cina, India, Siam Kedah, Jawi peranakan, dan Aceh, tradisi, kebudayaan, dan kesenian. Kemudian kebudayaan dan kesenian Kedah yaitu seperti adat, permainan tradisional, makanan tradisional, pakaian tradisional (baju kurung kedah), tarian tradisional (seni tari mek mulung, tarian inai, tarian canggung, tarian boria, ghazal,) seni teater (wayang kulit gedek) senibina tradisional (rumah kedah, rumah perlis, rumah pulau pinang), seni bela diri (silat cekak).¹³

Jumlah penduduk di Negeri Kedah adalah 2.044.188 jiwa.¹⁴ Kebanyakan penduduk di Negeri Kedah adalah dari golongan bangsa Melayu, Cina, India dan suku lainnya. Mayoritas penduduk di Negeri Kedah beragama Islam dikarenakan

¹⁰ *Ibid*, hlm 6-7.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm 190.

¹³ *Ibid*, hlm 205.

¹⁴ Diakses melalui <https://www.kedah.gov.my> diakses pada tanggal 20 September 2018 .

mayoritas penduduk di Kedah berbangsa Melayu. Agama Islam identik dengan masyarakat Melayu sejak dari abad kesepuluh hingga sekarang bahkan undang-undang di Negeri Kedah kebanyakannya berdasarkan dan berpedoman pada Al-quran dan Hadis misalkan Undang-Undang Keluarga Islam dan lain sebagainya.

Di Kedah juga mempunyai berbagai macam agama lain yang dianut oleh masyarakat seperti agama Hindu yang diamalkan oleh masyarakat India, agama Buddha yang diamalkan oleh masyarakat Cina, namun ada juga sebagian masyarakat di negeri ini beragama Kristen. Negeri Kedah merupakan salah satu negeri yang mempunyai dialek¹⁵ bahasa yang unik yang dikenal sebagai dialek khas Kedah.¹⁶

3.2 Enakmen yang Mengatur Tentang Perlindungan Terhadap Anak Zina

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ke-57 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2003 membahas tentang anak tidak sah taraf ialah anak yang dilahirkan di luar nikah akibat zina atau pemerkosaan dan dia bukan dari hubungan yang *syubhah* atau bukan dari anak perhambaan. Sehubungan dengan itu, anak tidak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada siapapun yang mengaku menjadi ayah dari anak tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak boleh waris-mewarisi, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.¹⁷

¹⁵ Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama) hlm. 324.

¹⁶ *Ibid*, hlm 211.

¹⁷ Diakses melalui <http://www.e-fatwa.gov.my> diakses pada tanggal 20 September 2018.

Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Akta 303 istilah anak tidak sah taraf adalah suatu istilah yang digunakan bagi anak yang tidak mempunyai nasab atau hubungan darah yang sah dan sama¹⁸. Dalam undang-undang telah menyatakan: *“Tidak sah taraf berhubungan dengan seseorang anak, artinya anak yang dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah”*.¹⁹

Secara umumnya, definisi di atas adalah sama dengan pengertian anak tidak sah taraf didalam semua Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Ini kerana kesemua Akta atau Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri di Malaysia menggunakan Undang-Undang mode seragam yang telah diperkenankan oleh Mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu kali ke 188 pada 22 Mac 2001.²⁰

Kewujudan Akta Kanak-Kanak Tahun 2001 juga dibuat bertujuan melindungi kanak-kanak terutama kanak-kanak yang tidak mempunyai orangtua dan kanak-kanak yang teraniaya. Oleh kerana itu aplikasi dalam ranah umum terhadap perlindungan yang diberikan ini tidak hanya kepada yang beragama Islam bahkan juga kepada yang bukan beragama Islam²¹. Sehingga akta ini juga

¹⁸Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984.

¹⁹Basri bin Ibrahim dan Mashitoh bt Mohamad Hasim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak & Undang-Undang Sivil*, (Selangor: Al Hidayah House of Publishers Sdn Bhd, 2015) hlm. 6.

²⁰ Ismail, P. H., *Anak Tak Sah Taraf Dari Perspektif Syariah dan Perundangan Islam di Malaysia*, (Jurnal Fiqh: 2017) Ed 10, hlm. 77-90.

²¹ Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 1.

bisa digunakan untuk tujuan melindungi anak tidak sah taraf yang beragama Islam.²²

Antara isi pendahuluan Akta Kanak-Kanak Tahun 2001 yang mengatur tentang pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak adalah:

Mengakui bahawa seseorang kanak-kanak, oleh sebab ketidakmatangannya dari segi fizikal, mental dan emosinya, memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khas, selepas kelahiran, untuk membolehkannya turut serta dalam dan menyumbang secara positif ke arah membentuk suatu masyarakat Malaysia madani yang unggul.

Mengiktiraf bahawa tiap-tiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam segala hal keadaan tanpa mengira apa-apa jenis perbezaan, seperti ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama, asal usul atau kecacatan fizikal, mental atau emosi atau apa-apa status lain.

Anak hasil zina juga pada dasarnya mempunyai hak untuk diakui oleh negara yakni kerakyatannya dan ini diatur dalam Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 yang dimana memperuntukkan bahwa pendaftaran nama keluarga anak tidak sah taraf adalah nama ibunya. Anak hasil zina tidak dinafikan hak kewarganegaraannya sekiranya ibunya diketahui dan beserta syarat bahwa ibunya haruslah berkewarganegaraan Malaysia.²³

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 26 September 2010 telah mentafsirkan anak tak sah taraf mengikut Hukum Syarak ialah :

- a) Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina, rogol dan dia bukan daripada persetubuhan *syubhah* atau bukan daripada anak perhambaan.
- b) Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 *la ah* (saat) *qamariah* dari waktu "*imk n ad-dukh l*".
- c) Anak yang dilahirkan lebih dari 6 bulan 2 *la ah* (saat) dari waktu "*imk n ad-dukh l*" selepas akad yang sah dan ada bukti dari segi syarak bahawa

²² Akta Kanak-Kanak 2001, Pendahuluan.

²³ Perlembagaan Persekutuan, Perkara 14 & Second Schedule Part II, Perkara 1.

- anak tersebut ialah anak luar nikah melalui *iqar* (pengakuan) mereka yang berkenaan (suami dan isteri tersebut atau salah seorang daripadanya).
- d) Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki sama ada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu, mereka tidak boleh mewarisi antara satu sama lain, tidak boleh menjadi mahram dan bapa tersebut tidak boleh menjadi wali kepada anak tersebut.
- e) Jika lelaki tersebut berkahwin dengan ibu kepada anak tak sah taraf itu dan sabit persetubuhan maka hubungan anak tersebut dengan lelaki tersebut adalah seperti anak dengan bapa tiri dan mereka adalah mahram.

Menurut Seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008 mentafsirkan anak tak sah taraf : *“tidak sah taraf”, berhubungan dengan seseorang anak, artinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah”*

Tanggungjawab ibu memberi nafkah kepada anak tak sah taraf dimuat dalam Seksyen 81 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008 iaitu : *“Jika seseorang perempuan cuai atau enggan menanggung nafkah seseorang anaknya yang tak sah taraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya, melainkan seorang anak yang dilahirkan akibat rogol (pemeriksaan), Mahkamah boleh, apabila hal itu dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan perempuan itu memberi apa-apa elaun bulanan yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah”.*

Penjagaan terhadap anak tidak sah taraf Seksyen 86 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008 yaitu: *“Penjagaan anak tak sahtaraf hanya pada ibu dan saudara mara ibu.”.*

Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299) atau “Births and Deaths Registration Act 1957”

Section 13. Provisions as to father of illegitimate child

“Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Act, in the case of an illegitimate child, no person shall as father of the child be required to give information concerning the birth of the child, and the Registrar shall not enter in the register the name of any person as father of the child except at the joint request of the mother and the person acknowledging himself to be the father of the child, and that person shall in that case sign the register together with the mother.”

Section 13A. Surname of child

13A. (1) The surname, if any, to be entered in respect of a legitimate child shall ordinarily be the surname, if any, of the father.

(2) The surname, if any, to be entered in respect of an illegitimate child may where the mother is the informant and volunteers the information, be the surname of the mother; provided that where the person acknowledging himself to be the father of the child in accordance with section.²⁴

Antara langkah-langkah perlindungan lain yakni kebijakan dari negara, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga telah mengadakan satu sesi diskusi “Sesi Sumbang Saran Anak Tidak Sah Taraf” pada 7 Februari 2002. Diskusi tersebut menunjukkan bahwa di antara jalan terbaik untuk melindungi anak hasil zina adalah melalui pengangkatan, ini dikarenakan selain menyediakan satu kehidupan berkeluarga bagi anak tidak sah taraf ini ia juga bisa menghapuskan stigma “tidak sah taraf” apabila sijil anak angkat dikeluarkan.²⁵

²⁴ Births and Deaths Registration Act 1957.

²⁵ Azizah Mohd, *Makalah Perlindungan Hak Anak Tidak Sah Taraf yang Beragama Islam di Bawah Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2006), hlm. 24-29.

3.3 Pandangan Masyarakat di Negeri Kedah Terhadap Anak Zina

Negeri Kedah merupakan salah satu negeri yang pertama kali menerima kedatangan Islam dari abad kesepuluh.²⁶ Tidak disebutkan secara pasti dan jelas mengenai kedatangan Islam di Kedah. Namun dapat dipastikan Negeri Kedah telah menerima Islam lebih awal dari negeri-negeri Melayu di Semenanjung dan ini dibuktikan dengan hasil penemuan sejarah yang dilakukan oleh ahli sejarah, dengan penemuan bukti-bukti sejarah seperti batu nisan, sumber rujukan batu nisan di Aceh, buku-buku sejarah Negeri Kedah seperti *Tarikh al-Salasilah Negeri Kedah* dan lain sebagainya.²⁷

Pada umumnya persepsi masyarakat mengenai anak zina cenderung negatif, berbagai macam alasan yang ditunjukkan bahwasanya anak zina adalah anak yang tidak diakui dalam masyarakat, karena kelahirannya berasal dari perbuatan yang tidak diterima oleh masyarakat dan melanggar hukum *syara'*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Negeri Kedah penulis dapat membuktikan bahwa banyaknya masyarakat yang berpikiran negatif dan tidak menerima keberadaan anak zina namun tidak menutup kemungkinan ada juga sebagian masyarakat yang berpikir positif dan mereka menerima keberadaan anak zina, setiap masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap anak zina dan juga memiliki alasan yang berbeda kenapa mereka menerima atau tidak menerima keberadaan anak zina dalam lingkup kehidupan masyarakat Kedah.

²⁶ Majlis Kebudayaan Negeri Kedah Darul Aman, (Dokumentasi Konvensyen Sejarah Negeri Kedah Darul Aman 11, 1998) Cet 1, hlm 6.

²⁷ Wan Shamsudin Mohd Yusof, *Senario Institusi Kesultanan Kedah dalam Kedah 100 Tahun 1900-2000 Isu-isu Politik dan Sosioekonomi*, (Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2008) hlm. 3.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat telah menerima keberadaan anak zina di lingkungan masyarakat, ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Nur Syafiqah²⁸ bahwasanya sebagian besar dari masyarakat Negeri Kedah itu sendiri menghargai anak dari hasil zina tanpa membedakannya dengan anak-anak yang lain. Dalam arti tidak mendiskriminasikan, tidak mengecualikan, hak dan kewajibannya mereka juga bisa bersosialisasi dengan aman namun sebagian kecil dari kalangan masyarakat ada juga yang tidak menerima dikarenakan anak itu dilahirkan berdasarkan hasil zina terkadang masyarakat menganggap anak hasil zina tersebut berhak mendapat pengecualian, ketika hendak diberlakukan hak dan kewajibannya dalam bersosialisasi terkadang dikucilkan dan di diskriminasikan karena masyarakat menganggap mereka bukan anak yang terlahir dari hubungan yang sah, dan menurut Nur Syafiqah hal ini terjadi dikarenakan ada sebagian masyarakat yang kurang terhadap pemahaman agama, dan ketika mereka kurang terhadap pemahaman agama, mereka menganggap anak zina itu adalah anak yang tidak bagus, dan sebenarnya pada dasarnya kesalahan itu bukanlah kesalahan anak tersebut. Sedangkan di dalam Hukum Islam anak yang dilahirkan itu semua dalam keadaan yang suci, suci yang dimaksudkan adalah terhindar dari dosa-dosa bahkan dosa dari orang tuanya.

Alasan masyarakat tidak menerima keberadaan anak zina, dikarenakan anak zina adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, dan melanggar ketentuan syariat Islam, hal ini sangat kuat tersimpan dalam persepsi masyarakat sehingga mereka beranggapan anak yang dilahirkan dari hasil zina ini

²⁸ Wawancara dengan Nur Syafiqah, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 29 Maret 2018.

adalah anak yang tidak baik, dan dengan alasan ini pula mereka membuat batasan-batasan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari dengan anak zina tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Mohd Rizal bin Yahya.²⁹ Beliau mengatakan banyaknya masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran dan keberadaan anak hasil zina, karena mereka menggolongkan anak zina kedalam golongan yang tidak baik, dan merupakan golongan yang perlu disisihkan. Seperti yang juga dikatakan oleh Nurmaya Anissa,³⁰ beliau juga mengatakan pada kenyataannya anak zina dipandang rendah karena mereka dianggap tidak sama kedudukannya dengan anak yang lainnya, dikarenakan anak zina ber bin/bintikan Abdullah.

Dari sebagian besar masyarakat itu mereka memandang bahwasanya anak zina itu tidak perlu di diskriminasikan hal ini seperti dikatakan oleh Muhammad Falihin³¹ salah satu masyarakat di Negeri Kedah dan beliau berpendapat anak zina ini tidak perlu di diskriminasikan dan dari hasil kajian penulis kebanyakan dari anak zina itu di perlakukan dengan baik, bahkan sangat baik.

Menurut Fatihah³² jika masyarakat cenderung mendiskriminasi dan menindas mereka, dikhawatirkan mereka akan menjadi lebih liar seperti terlibat dengan narkoba, pembunuhan dan kejahatan lainnya. Pada kenyataannya di Negara Malaysia sudah dibangun Pusat Pemulihan Akhlak bagi kaum wanita yang terlanjur hamil diluar nikah dan supaya mereka menyadari perbuatan mereka,

²⁹ Hasil wawancara dengan Mohd Rizal bin Yahya, Masyarakat di Negeri Kedah, tanggal 13 April 2018.

³⁰ Hasil wawancara dengan Nurmaya Anisa binti Hasrizal, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 13 April 2018.

³¹ Hasil wawancara dengan Mohamad Falihin bin abd Talib, Masyarakat di Negeri Kedah, tanggal 14 April 2018.

³² Hasil wawancara dengan Fatihah binti Hassan, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 14 April 2018.

tujuan pusat ini di dirikan supaya dapat merubah dan mendidik golongan yang hamil di luar nikah berubah ke arah yang lebih baik. Negara juga mewujudkan *baby hatch*, dimana jika seseorang wanita yang hamil di luar nikah tidak mau menjaga anak yang dilahirkannya mereka bisa meletakkan bayi mereka dengan selamat di *baby hatch* dikarenakan ada golongan yang bersedia mengambil anak mereka untuk dijadikan sebagai anak angkat, dari hal ini dapatlah dibuktikan bahwasanya tidak semua masyarakat memandang rendah terhadap anak hasil zina ini, beliau juga mengatakan bahwasanya dulu masyarakat tidak mengakui keberadaan anak zina dan banyak masyarakat yang tidak senang dan bahagia dengan keberadaan anak zina, karena dianggap membawa musibah yang disebabkan anak zina tersebut terlahir dari perbuatan dosa orangtuanya.

Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Zarul Izham,³³ beliau mengatakan bahwasanya anak zina dipandang rendah dan dipandang hina, disebabkan perbuatan orangtuanya. Seperti yang dikatakan juga oleh Muhammad Akhmal,³⁴ menurut beliau masyarakat pada umumnya mengenyampingkan anak hasil zina, karena mereka beranggapan anak-anak ini tidak selayaknya berada di masyarakat.

Menurut Afiq Hazim³⁵ ada golongan masyarakat yang masih bisa menerima dengan niat untuk menjaga mereka, mendidik mereka dengan pendidikan agama yang baik, masyarakat percaya dengan cara ini mampu menjadikan anak-anak tersebut insan yang lebih baik, maka dari itu dibutuhkan

³³ Hasil wawancara dengan Zarul Izham bin Muhammad, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 14 April 2018.

³⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Akhmal bin Muhammad, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 15 April 2018.

³⁵ Hasil wawancara dengan Afiq Hazim bin Mohamad Amin, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 15 April 2018.

rumah kebajikan yang bisa menjaga kebajikan mereka, membentuk karakter mereka, dan dengan cara ini dapat merahasiakan identitas mereka dari masyarakat.

Namun ada juga sebagian masyarakat yang masih bisa menerima keberadaan anak zina di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan bersosial dan di iringi dengan tingginya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum Islam bahwasanya terhadap anak zina tidak ada sesuatu yang memestikan anak zina tidak diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat

Menurut Fakhru Radhi³⁶ masyarakat seharusnya memberikan hak dan layanan yang sama seperti anak yang lainnya. Pada pandangan Abdul Aziz³⁷ masyarakat sekarang bisa menerima kehadiran anak hasil zina dikarenakan masyarakat sekarang sudah bisa berfikir terbuka . Muhammad Amirul Aiman³⁸ berpendapat masyarakat seharusnya memberi dukungan terhadap anak-anak zina karena mereka memerlukan dukungan dan semangat sekiranya masyarakat mendiskriminasikan mereka tidak mustahil hal tersebut akan memicu tindakan bunuh diri.

Selain itu pada pandangan Muhammad Fasih bin Abdul Talib³⁹ dan Zulhakim⁴⁰ ada sebagian masyarakat yang bisa menerima kehadiran mereka

³⁶ Hasil wawancara dengan Fakhru Radhi, Masyarakat di Negeri Kedah, 16 April 2018.

³⁷ Hasil wawancara dengan Abdul Aziz bin Mohd Tarmizi, Masyarakat di Negeri Kedah, 16 April 2018.

³⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Amirul Aiman bin Muhammad Asri, Masyarakat di Negeri Kedah, 16 April 2018.

³⁹ Hasil wawancara dengan Fasih bin Abdul Talib, Masyarakat di Negeri Kedah, 17 April 2018.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Zulhakim, Masyarakat di Negeri Kedah, 17 April 2018.

dikarenakan dasar keprihatinan masyarakat dan didikan agama yang kukuh oleh masyarakat terhadap mereka dapat mengelakkan mereka dari terlibat ke dalam kesalahan yang sama.

Menurut yang penulis amati dari hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat di Negeri Kedah, cenderung sangat melarang adanya perbuatan zina namun apabila perbuatan tersebut telah terjadi masyarakat juga tidak mengucilkan anak zina, justru mendirikan lembaga perlindungan terhadap anak zina yang dikelola oleh Pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yaitu Rumah Perlindungan Nurul Hana (RPNH), dan Orphan CARE yang berpusat di Petaling Jaya yaitu *baby hatch* dan pusat perlindungan yang lainnya yang dibangun oleh negara seperti Pusat Jagaan Sinar Kasih, Rumah Kanak-Kanak (RKK), Rumah Tunas Harapan (RTH) yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana institusi tersebut berperan dalam melaksanakan program jagaan dan perlindungan, bimbingan dan kaunseling, didikan agama dan moral.⁴¹

Status hukum anak zina dengan anak *li' n* yaitu sama-sama tidak sah, namun perbezaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal bahwa anak tersebut lahir dari perempuan yang tidak bersuami, sedangkan anak *li' n* adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang bersuami, tetapi anak tersebut tidak diakui (*ibn mul' anah*).⁴²

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang ke-101 yang telah diadakan pada 27 September 2012

⁴¹ Abd Ghani Ahmad dan Nuarrual Hilal Md Dahlan, *Kebajikan Anak Luar Nikah Orang Islam Menurut Perspektif Hukum Syarak dan Undang- Undang Di Malaysia: Suatu Analisa*, hlm. 5.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148-149.

telah mendiskusikan hukum menggunakan DNA untuk penentuan status nasab anak dan tenggang waktu pelaksanaan li'an untuk penafian nasab anak dengan ini memutuskan penggunaan DNA dibenarkan dan dilakukan atas perintah dari mahkamah. Muzakarah memutuskan bahwa tenggang waktu bagi seseorang bapak yang hendak melakukan li'an bagi menafikan nasab anaknya adalah bermula dari tanggal isterinya disahkan hamil sehingga tiga hari setelah melahirkan. Penafian setelah tenggang waktu tersebut adalah ditolak dan anak tersebut adalah disahkan sebagai anaknya.⁴³

Maksud dari hasil Muzakarah tersebut ialah bahwasanya status pembuatan akta kelahiran bagi anak li'an dengan cara pengajuan ke Mahkamah Syari'ah, dan Mahkamah Syari'ah lah yang akan memutuskan apakah anak li'an bernasabkan kepada ayahnya atau bukan, dan pengajuannya baru boleh dilakukan pada tenggang waktu pertama kali istri disahkan hamil sampai tiga hari setelah istri melahirkan. Apabila pengajuannya dilakukan setelah tenggang waktu yang ditetapkan maka tidak boleh lagi diajukan ke Mahkamah Syari'ah dan dengan serta merta anak itu akan bernasabkan kepada suami.

Perlakuan baik terhadap anak tentunya wajib untuk direalisasikan, hal ini terlepas dari status anak itu apakah anak yang sah atau sebaliknya. Perlakuan yang subordinat (memandang rendah) terhadap anak zina justru akan membuat anak terasingkan, dan mendapat diskriminasi dengan anak-anak lainnya. Walaupun perlakuan jahat terhadap anak itu dilarang, namun dalam realitas di masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan

⁴³ *Fatwa Isu-Isu Munakahat: Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*, (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2013) hlm. 9.

kelahirannya tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak tersebut dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu.⁴⁴

3.4 Tinjauan Hukum Islam atas Perlakuan Masyarakat Negeri Kedah Terhadap Anak Zina

Pembahasan anak zina dalam literatur fikih tidak terdapat secara khusus, namun dapat ditemukan dalam bab yang membahas tentang hukum-hukum kekeluargaan, khususnya dalam bab nasab. Dan mengenai kedudukan anak zina dalam hukum Islam banyak perbedaan pendapat dikalangan fuqaha hal ini berkaitan dengan nasab tersebut, apakah kedudukan anak zina itu dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya atau hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga terhadap anak yang lahir di luar nikah atau hasil zina, anak yang lahir di luar nikah atau zina patut diberi perlindungan karena anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah kedua orang tuanya, setiap anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina.⁴⁵

Di dalam kitab “*al-Mu annaf*” karya Imam Abi Bakar Abdul Razak bin Hammam al- an’ani di dalam bab “*T’iq Walad al- Zin* ” nomor hadis 13871 dan

⁴⁴ Al Mukhrrijal, “*Pandangan Ibnu Qayyim tentang Status Sosial Anak Zina (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)*”.(Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh, hlm. 31.

⁴⁵ Lukman Hakim, *Kedudukan anak Hasil Zina ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (De Lega Lata, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016), hlm. 407.

13881 menyatakan bahwa Khalifah ‘Umar ibn al- Khattab R.A telah berwasiat supaya memberlakukan anak hasil zina dengan sebaiknya.

١٣٨٧١ - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريح قال: أخبرني عمرو أيضا أن سليمان بن يسار أخبره أن عمر بن الخطاب كان يوصي بأولاد الزنا خيرا.
١٣٨٨١ - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريح عن ابن المنكدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أكرمه و أحسن إليه, يعني ولد الزنا.⁴⁶

Anak zina bukanlah anak yang hina dan hanya dikarenakan kelalaian orang tuanya mereka tidak dapat dikatakan terlahir dalam keadaan berdosa, ini dikarenakan pada prinsip Islam, seseorang tidak menanggung dosa orang lain, di dalam al-Quran juga menjelaskan bahwasanya, anak hasil zina tidak memikul dosa pezina sebagaimana firman Allah dalam surah al-An’am: 164 dan Surah al-Zumar ayat 7.

.....وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

...“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”

⁴⁶ Abu Bakar Abdul Razaq bin Hammam al - an’ani, *Al-Mu annaf*, cet. 9, (Johannesburg: al-Maktab al-Islami, 1983), Jilid ke-7, hlm. 456-458.

..... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧٥﴾

...“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.”

Dari kedua ayat di atas sudah jelas bahwasanya dosa yang dilakukan seseorang maka kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain. Melainkan pelaku dosa itu sendiri yang memikul dosanya. Hal ini juga berlaku bagi anak hasil zina dosa orangtuanya tidak akan dipikul oleh anaknya, yang salah disini jelas perbuatan orang tuanya dan bukan anaknya, dan jika ada masyarakat berpikiran dan bersikap negatif kepada anak hasil zina ini hanya karena perbuatan orangtuanya maka sikap itu jelas bertentangan dengan hukum islam, karena firman Allah di atas sudah jelas.

Islam tidak mengenal adanya dosa turunan, bahwa jika orang tua berdosa, maka dosanya akan menurun kepada anak dan keturunannya. Anak pada dasarnya adalah mulia (*walaqad karramn ban dama*). Prinsip Islam sangat jelas dalam hal ini; bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).⁴⁷

⁴⁷ M. Lothaif Ghazali, “Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam” al-Q n n, Vol 11, No. 2, Desember 2008, h. 487 diakses pada 27 November 2018.

Bahkan kita juga seharusnya menghormati hak dan privasinya karena mereka juga manusia yang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah berdasarkan siapa yang paling bertakwa. Di dalam al-Quran juga dijelaskan jika ada seseorang yang tidak kita ketahui orang tuanya, maka anggaplah mereka seperti saudara seiman dan seagama dan ini berdasarkan surat al-Ahzab ayat 5:

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا اٰخْطَاْتُمْ بِهِ ؕ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

“Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan dapat lah di fahami dari konteks ayat ini bahwa seharusnya anak dari hasil zina di istimewa dalam masyarakat dengan memberikan pendidikan yang cukup, nafkah dan memberdayakan mereka supaya mereka tidak terkesan dengan tragedi yang menimpa diri mereka karena di anggap sebagai keluarga oleh masyarakat Islam.⁴⁸

Dalam hukum Islam sudah menjelaskan bahwasanya anak yang baru dilahirkan semuanya dalam keadaan fitrah tidak ada dosa sebagaimana hadis Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ

⁴⁸ <http://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas-736-bayan-linnas-siri-ke-106-isu-penamaan-bin-binti-abdullah-kepada-anak-tidak-sah-taraf-oleh-mahkamah-rayuan>. Diakses pada 17 November 2018.

Dari Abi Hurairah ia berkata: Nabi SAW bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim).⁴⁹

Dari hadits ini dapatlah disimpulkan bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan suci tanpa melihat latar belakang kedua orangtuanya, mereka sama tarafnya, tiada perbedaan antara anak yang sah dari hasil pernikahan dengan anak yang dilahirkan dari hasil zina, setiap anak adalah suci dan yang bertanggungjawab mendidik, mengasuh anak tersebut adalah orang tuanya.

Dari penjelasan di atas maka tidak sepatutnya masyarakat mendiskriminasikan anak hasil zina karena alasan perbuatan dan dosa yang dilakukan orangtuanya, dan pada dasarnya anak hasil zina juga berhak bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai permasalahan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau juga disebut dengan anak zina selalu menjadi perbincangan yang berkepanjangan dan menjadi problematika yang berkepanjangan di kalangan ummat, begitu juga yang terjadi di Negeri Kedah, masyarakatnya juga mengalami berbagai macam problem terhadap anak hasil zina. Hal ini apakah berkaitan dengan kedudukan dan haknya dalam kalangan kehidupan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Negeri Kedah menunjukkan adanya bermacam pandangan masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, ada yang menerima dan adapula yang tidak bisa menerima

⁴⁹ Imam Muhammad bin Ismail al- Bukhary, *Shahih al- Bukhary*, Jilid 1, (Kaherah: Darul Hadis, 2011), hlm. 228., Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 13, (Kaherah: Darul Rayyan Lil Turats, 1987), hlm. 141.


keberadannya dengan menguraikan berbagai macam alasan apakah itu dalam hal penerimaannya maupun tidaknya dalam kalangan masyarakat. Dan bagi masyarakat yang tidak menerima anak hasil zina, mereka terkadang bersifat diskriminasi terhadap anak hasil zina.

Masyarakat yang tidak bisa menerima keberadaan anak hasil zina ini dengan alasan, bahwa anak tersebut dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah, sehingga anak itu dianggap kotor dan tidak perlu dipergauli dalam lingkungan masyarakat, dan ada juga yang berpendapat bahwasanya orang tua nya telah melakukan dosa yaitu dosa berzina, sehingga dosa orangtua anak zina ini seolah-olah juga merupakan dosa anaknya juga. Berbagai macam alasan yang diungkapkan oleh masyarakat, di atas hanya sebagian alasan yang menolak keberadaan anak hasil zina, sehingga sering kali anak zina itu didiskriminasikan dalam lingkungan masyarakat, sehingga hak dan kewajiban anak tersebut dalam bermasyarakat tidak terpenuhi.

Sebagian masyarakat memandang anak zina merupakan anak yang tidak baik, karena anak zina itu dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, sehingga dalam kehidupan sosial anak zina sering didiskriminasikan dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial di masyarakat, pandangan ini jika ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai karena Islam sendiri tidak memerintahkan untuk menjauhi dan untuk tidak mempergauli anak zina dengan baik dalam kehidupan sehari-hari apalagi sampai didiskriminasikan, bahkan Islam memerintahkan untuk mempergauli seluruh ummat dengan baik tanpa melihat kepada keturunannya, hartanya dan yang lain-lain.

Dalam Islam anak zina tidak seharusnya mendapatkan diskriminasi dari pihak manapun dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan bermasyarakat, Islam memerintahkan untuk selalu berbuat baik dan berakhlak baik dalam kehidupan bermasyarakat tanpa memandang kepada nasab, harta dan yang lain-lainya.

Bagi masyarakat Negeri Kedah yang dapat menerima keberadaan anak zina dalam lingkungan masyarakat hal ini karena kuatnya pemahaman masyarakat tentang agama, bahwasanya mereka paham anak hasil zina itu tidak salah melainkan yang salah hanya perbuatan orang tuanya, dan anak zina itu tidak semestinya didiskriminasikan dalam bermasyarakat sehinggalah bagi masyarakat Negeri Kedah yang dapat menerima keberadaan anak zina ini merangkul anak zina dalam bersosial dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkumkan beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

- 1) Pandangan masyarakat di Negeri Kedah tentang status sosial anak zina sangat beragam, ada sebagian dari masyarakat yang bisa menerima dikarenakan masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang baik, sehingga mereka tidak menyalahkan keberadaan anak zina yang dilahirkan bukan dari hubungan yang sah dan tidak menyalahkan si anak atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Walau bagaimanapun ada sebagian masyarakat yang tidak bisa menerima dengan alasan bahwasanya anak zina itu dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, masyarakat tersebut membuat batasan-batasan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari dengan anak zina tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak hak dan kewajiban anak zina tidak terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Menurut hukum Islam, bagi masyarakat yang dapat menerima keberadaan anak zina sesuai dengan hukum Islam karena hukum Islam sendiri tidak melarang untuk menjauhi anak hasil zina. Bahkan Islam menganjurkan supaya berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat status sosial, nasab, maupun yang lain dan ini sesuai dengan atsar Umar bin Al-

Khattab yang berwasiat agar memperlakukan, memuliakan anak zina dengan baik.

4.2 Saran

1. Di harapkan bagi individu yang melakukan zina terutama si lelaki agar bertanggungjawab dari segi materiil dan secara biologis yang dapat dilakukan dengan cara dibuktikan dengan hasil DNA
2. Hendaknya keluarga menjaga dan mendidik anak supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan, karena keluarga merupakan *madrastul ula* bagi si anak.
3. Khususnya dalam masyarakat, harus saling mengingatkan atau menegur jika ada salah satu bagian dari masyarakat melakukan maksiat. Dan apabila sudah terlanjur terjadi maksiat seperti zina, maka hendaklah masyarakat membantu pelaku zina untuk bertaubat kepada Allah. Dan terhadap anak yang dilahirkan dari hasil zina hendaklah masyarakat memberlakukannya dengan baik tanpa mendiskriminasikan anak tersebut, dan hendaklah membantunya dalam segala aspek apakah dalam bidang pendidikan agama dan yang lainnya, supaya anak hasil zina ini tidak melakukan kembali kesalahan yang pernah dilakukan orangtuanya.
4. Seharusnya pemerintah di Negeri Kedah, memberikan pendidikan akhlak kepada masyarakat agar terhindar dari nilai negatif yang timbul kepada diri setiap masyarakat seperti memberikan seminar motivasi yang dapat

mendidik masyarakat dan pemerintah juga berperan aktif dalam hal mencegah terjadinya tingkatan kelahiran anak zina, dengan cara memberikan efek jera bagi para pelaku zina apakah itu dengan memberikan sanksi hudud kepada pelaku zina, serta dapat membangun sebuah tempat untuk melindungi, menjaga, mendidik dan membentuk karakter anak hasil zina.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KAMUS

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Abdullah Zakaria dan Mardiana Nordin, *Kedah History*, Kuala Lumpur: United Selangor Sdn Bhd, 2012.
- Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, *Sejarah Kedah Dua Millenia*, Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2016.
- Ahsin W. Al-Hafidh, *Kamus Ilmu al-Quran*, Cet 4, Jakarta: Amzah, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No 1/1974 Sampai Khi*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asqalany, Ibn Hajar al-, *Fat ul Baari, Syarah Shahih al-Bukhari*, (terj: Amiruddin), Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al Azhari dan Mashitoh bt Muhamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*, Selangor: Al Hidayah House of Publishers SDN BHD, 2015.
- Bukhary, Imam Abi 'abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-, *Shahih Bukhari*, Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992.
- , *Shahih al- Bukhary*, Jilid 1, Kaherah: Darul Hadis, 2011.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Farhan bin Hj. Hasyiri al-Manduri, *Dilema Anak Zina*, Alor Setar, Kedah: Pustaka Darul Hikmah, 2010.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet 10, Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1971.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Kamus Dewan Edisi Keempat Cetakan Kedua*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007
- Kasany, *Bada'u al-Sana'i fi al-Tartiby al-Syara'i*, Beirut: al-Fikr, t.th.
- Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Muli, 1992.
- Mardiana Nordin dan Hasnah Hussiin, *Pengajian Malaysia*, Selangor: Fajar Bakti, 2004.
- Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Ahmad Taufik, Juz. 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muslim, Imam Abu Husain Muslim bin al- Hajjaj al- Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 13, Kaherah: Darul Rayyan Lil Turats, 1987.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta, Balai Pustaka: 2005.
- Qurthuby, Abi Abdullah bin ahmad al- Anshari, *al- Jami'u Ahkamul Quran (Tafsir Al Qurthuby)*, Dar al-Hadis: Beirut.
- Raja Mashitah Raja Ariffin dkk, *Etimologi: Nama Negeri di Malaysia*, Cet. 2, Selangor: Universiti Putra Malaysia, 2018.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit,2005.
- an'ani, Abu Bakar Abdul Razaq bin Hammam, *al-Mu annaf*, cet. 9, Jilid ke-7, Johannesburg: al-Maktab al-Islami, 1983.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an VII*, terj. As'ad Yasin, Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shanti Dellyana, *Wanita dan Hak Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty,1998.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-pres,2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 4, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adikasara, 2005.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Kencana,2013.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Hak-Hak Anak, wasiat, wakaf, warisan*, (terj: Asbdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrak Dalam Timbangan al-Quran dan as-Sunnah*, (terj. Muhammad Ashim), Cet I, Jakarta; Pustaka Darul Haq, 2010.

Yusuf Thaib, *Pengaturan Perlindungan Hak anak dalam Hukum Positif*, Jakarta: BPHN, 1984.

SKRIPSI

Ahmad Fariz Ihsanuddin, "*Anak Luar Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Al Mukhrijal, "*Pandangan Ibnu Qayyim tentang Status Sosial Anak Zina (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)*".(Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017.

Ardian Arista Wardana, "*Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah*". (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Hendri, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan; Analisa Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-IX/2010*". (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah IAIN Ar Raniry Banda Aceh, 2010.

Imanuddin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di Kluet Timur Aceh Selatan*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2011.

Lina Oktavia, "*Status Anak di Luar Nikah ddalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*". (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

Rinanti Elfrida, "*Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Sharifah Nurhafizah Hidayatullah binti Saik Abdullah, "*Legalitas Nikah Laki-Laki dengan Anak Hasil Zinanya menurut Al- Syafi'i*" (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2016.

PERUNDANG-UNDANGAN

Akta Kanak-Kanak Tahun 2001.

Akta Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Tahun 1984.

Births and Deaths Registration Act 1957.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984.

Enakmen Undang-Undang keluarga Islam Negeri Kedah Tahun 2008.

Perlembagaan Persekutuan, Perkara 14 & Second Schedule Part II.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

SUMBER LAINNYA

Abdullah Nasih Ulwan, *Garis Panduan Anak Tak Sah Taraf Penamaan, Pergaulan dan Hak-haknya*, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (IKIM), Kuala Lumpur: Matang Cipta Sdn Bhd, 1998.

Aziah Mohd, *Undang-Undang Keluarga dan Prosedur Selangor: Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim*. Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009.

Azizah Mohd, *Makalah Perlindungan Hak Anak Tidak Sah Taraf yang Beragama Islam di Bawah Undang-Undang di Malaysia*, Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2006.

Country Profile of Malaysia by Export Promotion for Handicrafts, https://www.epch.in/circulars/Profile_Malaysia.pdf diakses pada 9 Disember 2018.

Dato' Hj. Abdul Majid bin Omar, *Jurnal Kedudukan Anak Tak Sah Taraf: Dari Aspek Pandangan Syarak, Nasab dan Pewarisan Serta Kekeluargaan Islam*, Selangor: JAKIM, 2013.

Fathi Yusof, *Fiqh Perkahwinan: Nasab Anak Luar Nikah* dalam Majalah al-Ustaz, Isu 12: Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2012.

Hamdi bin Ishak, *Kaedah Penentuan Kesahtarafan Anak: Analisis Fiqh Berdasarkan Keilmuan Semasa*, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Universiti Malaya, 2008.

<http://www.e-fatwa.gov.my> diakses pada tanggal 20 September 2018

<http://www.e-fatwa.gov.my> pada 21 September 2018.

<http://repository.radenintan.ac.id/4212/1/SKRIPSI%20C.pdf> diakses pada 12 Januari 2018.

<http://www.bharian.com.my/bharian/articles/PenubuhanBabyHatchbukanpenyelesaiankekalisubuangbayi/Article> diakses pada 16 Disember 2018.

<http://www.orphancare.org.my> diakses pada 16 Disember 2018.

<http://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas-736-bayan-linnas-siri-ke-106-isu-penamaan-bin-binti-abdullah-kepada-anak-tidak-sah-taraf-oleh-mahkamah-rayuan>. Diakses pada 17 November 2018.

<https://ilmupengetahuanumum.com> diakses pada tanggal 9 Disember 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>, diakses pada tanggal 20 September 2018.

<https://Portal-ilmu.com> diakses pada tanggal 9 Desember 2018.

<https://www.google.co.id/amp/s/www.bharian.com.my/node/192319/amp> diakses pada 12 Januari 2018.

[https://www.scribd.com/document/86338868/Persepsi-Masyarakat-Terhadap-Status-Sosial-Anak Zina](https://www.scribd.com/document/86338868/Persepsi-Masyarakat-Terhadap-Status-Sosial-Anak-Zina) diakses pada 16 Januari 2018.

<https://www.sinarharian.com.my/mobile/edisi/utara/10-915-anak-tidak-sah-teraf-di-kedah-1.513684> diakses pada 15 Januari 2018.

<https://www.kedah.gov.my> diakses pada 14 Januari 2018.

Irwan Mohd Subri, Zulkifli Hassan, Lukman Abdul Mutalib & Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri. *Mem"Bin/Ti"Kan Anak Tak Sah Taraf Menurut Perspektif Syarak, Undang-Undang Dan Sosial*. Laporan Eksekutif Perundingan Penyelidikan, USIM dengan kerjasama JAKIM. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Ipoh, 2013.

Ismail, P. H., *Anak Tak Sah Taraf Dari Perspektif Syariah dan Perundangan Islam di Malaysia*, Edisi 10, Jurnal Fiqh: 2017.

Jamaluddin bin Hashim, Basri bin Ibrahim, *Hak-hak Anak Tidak Sah Taraf*, Kertas kerja yang disampaikan dalam Seminar Perundangan Islam dalam Masyarakat Kontemporari (ISLAC). Kuala Terengganu: Universitas Sultan Zainal Abidin, 2011.

Lukman Hakim, *Kedudukan anak Hasil Zina ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, De Lega Lata, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

M. Lothaif Ghazali, "Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam" al-Q n n, Vol 11, No. 2, Desember 2008, h. 487 diakses pada 27 November 2018

Majlis Kebudayaan Negeri Kedah Darul Aman, (*Dokumentasi Konvensyen Sejarah Negeri Kedah Darul Aman 11*, Cet 1, 1998.

Mohd Alimin bin Alias, "Kedudukan dan Perlindungan Hak Anak Buangan (Al-Laqt) Menurut Undang-Undang Islam dan Masyarakat Malaysia, (Disertasi yang tidak dipublikasikan), Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011.

Mohd Mahyeddin Mohd Salleh dkk, *Pengurusan dan Perlindungan Anak Tak Sah Taraf Melalui 'Baby Hatch': Satu Penilaian Daripada Perspektif Maqasid Syariah dan Undang-Undang Malaysia*. (Jurnal yang tidak dipublikasikan). Universiti Sains Islam Malaysia, 2018.

Nurhelmi Ikhsan, *Penasaban Anak Mengikut Hukum Syarak* dalam Buletin Al Takwa, Selangor: Jabatan Mufti Selangor, 2013.

Rosmaini Ahmad, *Perlindungan Hak Anak Tak Sah Taraf: Amalan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia*. Kertas Kerja yang disampaikan dalam Seminar Isu-isu Mahkamah Syariah ke-8. Jabatan Undang-undang Islam Kuliyyah Undang-Undang

Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2006.

Siti Fatimah Abdul Rahman, *Anak Luar Nikah: Satu Perspektif Islam dalam Visi Majalah Kefahaman Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002),

Wahyuni, Pencatatan Anak Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, <http://repository.untagsmg.ac.id> diakses pada 12 Januari 2018

Wan Shamsudin Mohd Yusof, *Senario Institusi Kesultanan Kedah dalam Kedah 100 Tahun 1900-2000 Isu-isu Politik dan Sosioekonomi*, Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2008.

DAFTAR RESPONDEN

Wawancara dengan Nur Syafiqah, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 29 Maret 2018.

Wawancara dengan Mohd Rizal bin Yahya, Masyarakat di Negeri Kedah, tanggal 13 April 2018.

Wawancara dengan Nurmaya Anisa binti Hasrizal, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 13 April 2018.

Wawancara dengan Mohamad Falihin bin abd Talib, Masyarakat di Negeri Kedah, tanggal 14 April 2018.

Wawancara dengan Fatihah binti Hassan, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 14 April 2018.

Wawancara dengan Zarul Izham bin Muhammad, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 14 April 2018.

Wawancara dengan Muhammad Akhmal bin Muhammad, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 15 April 2018.

Wawancara dengan Afiq Hazim bin Mohamad Amin, Masyarakat di Negeri Kedah, Tanggal 15 April 2018.

Wawancara dengan Fakhrul Radhi, Masyarakat di Negeri Kedah, 16 April 2018.

Wawancara dengan Abdul Aziz bin Mohd Tarmizi, Masyarakat di Negeri Kedah, 16 April 2018.

Wawancara dengan Muhammad Amirul Aiman bin Muhammad Asri, Masyarakat di Negeri Kedah, 16 April 2018.

Wawancara dengan Fasih bin Abdul Talib, Masyarakat di Negeri Kedah, 17 April 2018.

Wawancara dengan Zulhakim, Masyarakat di Negeri Kedah, 17 April 2018.

Najihah binti Zakaria Muhammad Ali

Kampung Jalan Baru, Lorong Pak Chik Omar,

08800, Guar Chempedak, Gurun,

KEDAH DARUL AMAN

Ketua Pengarah

Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

Aras 3, No 20 Persiaran Perdana Presint 2,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya,

(UP Bahagian Kelahiran, Kematian & Anak Angkat)

Banda Aceh, 19 Maret 2018

Tuan,

PERKARA : MEMOHON KESEDIAAN MEMBERI DATA UNTUK PENELITIAN

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merupakan pelajar di Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh ingin memohon izin dari pihak tuan untuk melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk keperluan tesis yang sedang saya tulis.

2. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang bilangan serta peratusan pendaftaran mengenai anak tak sah taraf yang tercatat di Jabatan Pendaftaran Negara bermula dari tahun 2010 sehingga tahun 2018.
3. Bersama-sama surat ini saya sertakan surat permohonan kesediaan memberi data dari pihak Universitas Islam Negeri Ar Raniry.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1462/Un.08/FSH.I/03/2018

19 Maret 2018

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pejabat Daerah Negeri Kedah
2. Mahkamah Syariah dan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah
3. Ketua Kampung dan Masyarakat Negeri Kedah
4. Jabatan Pendaftaran Negeri kedah
5. Wisma Negeri Kedah
6. Majelis Agama Islam Negeri Kedah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Najihah Binti Zakaria Muhammad Ali
NIM : 111209207
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ XII (Duabelas)
Alamat : Jln. Tgk. DiBlang II

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Persepsi Masyarakat di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA
No. 20, Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62551 PUTRAJAYA
MALAYSIA.



Tel: 603-8000 8000
Faks: 603-8880 8288
Laman Web: www.jpn.gov.my

Ruj. Kami : JPN.LM.163/790/2 JLD.9(8)

Tarikh : 7 September 2018

Najihah Binti Zakaria Muhammad Ali
Kampung Jalan Baru
Lorong Pak Chik Omar
08800 Guar Chempedak
Gurun Kedah

Puan,

MEMOHON KESEDIAAN MEMBERI DATA UNTUK PENELITIAN

Dengan hormatnya adalah saya diarah merujuk surat puan bertarikh 29 Mac 2018 mengenai perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendaftaran Negara telah meneliti permohonan pihak puan bagi mendapatkan statistik pendaftaran anak tak sah taraf pada tahun 2010 hingga 2016

3. Berdasarkan keputusan dengan Jawatankuasa Penilaian Permohonan Perkongsian Maklumat dengan Agensi Luar Bil.3 Tahun 2018 yang telah bersidang pada 27 Jun 2018 telah memutuskan bahawa permohonan puan tidak dapat dipertimbangkan memandangkan maklumat yang dimohon merupakan maklumat **SULIT** Jabatan

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(JASMILA BINTI MOHD JAAFAR)

Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat

b.p. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara

Malaysia

Tel: 03-88807841

Faks: 03-88807870

E-Mel: jasmila@jpn.gov.my

RAKYAT DI HATI JPN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Najihah Binti Zakaria Muhammad Ali
2. Tempat / Tanggal Lahir : Kedah / 7 November 1994
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Malaysia / Melayu
7. Status Perkawinan : Belum Menikah

8. Orangtua / Wali
 - Ayah : Zakaria Muhammad Ali
 - Pekerjaan : Guru
 - Ibu : Khalijah Binti Abu
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Kampung Jalan Baru, Lorong Pak Chik Omar, 08800, Guar Chempedak, Gurun, Kedah Darul Aman.

9. Jenjang Pendidikan
 - a. Sekolah Kebangsaan Guar Chempedak Tamat 2006
 - b. Sekolah Menengah Agama An-Nahdzah Tamat 2012
 - c. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Masuk 2012

Banda Aceh, 10 Januari 2019
Penulis,

Najihah Binti Zakaria M. Ali